

**IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR
7 TAHUN 2022 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN
PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK
DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG KELAS IA**

SKRIPSI



Oleh :

Eli Nur Mansyah

30502000057

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG**

2024

ABSTRAK

Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan tertinggi di Indonesia yang berupaya meningkatkan layanan penegakan hukum dengan mengikuti perkembangan zaman. Pada tahun 2018 mahkamah agung menerbitkan peraturan nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara elektronik dengan tujuan untuk modernisasi layanan penegakan hukum dengan berpedoman pada asas sederhana, cepat dan biaya ringan. E-court merupakan layanan yang diluncurkan oleh Mahkamah agung untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang mulai disosialisasikan tahun 2018 dan dilaksanakan sampai sekarang dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan peraturan tersebut di Pengadilan Agama Semarang Kelas IA apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau belum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Semarang Kelas IA sudah mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 Tahun 2022 meskipun dalam penerapannya terdapat beberapa hambatan seperti dari masyarakat yang belum sepenuhnya tahu, dari sistem layanan elektronik hingga jaringan, namun banyak juga yang merasakan dampaknya seperti efisiensi waktu dan juga biaya. Oleh sebab itu dari segi administrasi dan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Semarang Kelas IA sudah dikatakan sesuai karena berlandaskan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Kata Kunci : Implementasi, e-Court, Mahkamah Agung.

ABSTRACT

The Supreme Court is the highest judicial institution in Indonesia which seeks to improve law enforcement services by keeping up with current developments. In 2018 the supreme court issued regulation number 3 of 2018 concerning Electronic Case Administration with the aim of modernizing law enforcement services guided by the principles of simplicity, speed and low costs. E-court is a service launched by the Supreme Court to provide convenience for the public which began to be socialized in 2018 and is implemented until now based on Supreme Court Regulation Number 7 of 2022. The purpose of this research is to find out how these regulations are implemented in the Semarang Class IA Religious Court, whether they are in accordance with the applicable regulations or not. The method used in this research is empirical juridical using a sociological juridical approach. The results of this research show that the Semarang Class IA Religious Court has implemented Supreme Court Regulation number 7 of 2022, although in its implementation there are several obstacles such as people who don't fully know, from electronic service systems to networks, but many also feel the impact, such as time efficiency and also costs. Therefore, in terms of administration and electronic hearings at the Class IA Semarang Religious Court, it is said to be appropriate because it is based on Supreme Court Regulation Number 7 of 2022 concerning Amendments to Supreme Court Regulation Number 1 of 2019 concerning Electronic Administration of Cases and Trials in Court.

Keywords : Implementation, e-Court, Supreme Court.

NOTA PEMBIMBING

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

Lamp : 2 Eksemplar

Kepada Yth. :

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Sultan Agung

Di Semarang.

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum.w.w.,

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi :

Nama : Eli Nur Mansyah

NIM : 30502000057


Judul : **Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022
Di Pengadilan Agama Semarang Kelas IA**

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan (dimunaqasahkan).


Wassalamu'alaikum.w.w.,

Semarang, 14 Februari 2024

Pembimbing I


Dr. Drs. Nur'I Yakini Mch, S.H., M.Hum.

Pembimbing II


Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., MA.

NOTA PENGESAHAN



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khalra Ummah

PENGESAHAN

Nama : ELI NUR MANSYAH
Nomor Induk : 30502000057
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7
TAHUN 2022 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN
PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK DI
PENGADILAN AGAMA SEMARANG KELAS IA

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

Senin, 9 Syaban 1445 H.
19 Februari 2024 M.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Mengetahui
Dewan Sidang

Ketua Dewan
Sekretaris

Dr. M. Muntar Arifin Sholeh, M.Lib.

Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.

Penguji I

Penguji II

H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I.

Dr. A. Zaenurrosyid, S.H.I, M.A.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Drs. Nur'I Yakim Mch, S.H., M.Hum.

Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Eli Nur Mansyah

NIM : 30502000057

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul:

Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Semarang Kelas IA

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebut sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 14 Februari 2024

Penyusun,



Eli Nur Mansyah
NIM. 30502000057

DEKLARASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Seluruh sumber data yang peneliti gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain;
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya;
4. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Semarang, 14 Februari 2024

Penyusun,



Eli Nur Mansyah
NIM. 30502000057

MOTTO

اليقين لا يزال بالشك

“Keyakinan tidak bisa di hilangkan dengan keraguan”



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Wa Syukurilah, segala puji bagi Allah yang dengan rahmat-Nya peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Semarang Kelas IA dengan penuh kelancaran dan kemudahan.

Selanjutnya shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Saw. semoga dengan shalawat dapat menjadikan skripsi ini menjadi keberkahan.

Pertama-tama dalam kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua Bapak Dasar dan Ibu Lasmini yang telah memberikan kasih sayang serta dukungan baik secara moril maupun materiil. Peneliti meyakini bahwa keberhasilan dan pencapaian yang diperoleh merupakan buah do'a dan usaha kedua orang tua.

Kedua kalinya salam ta'dzim semoga Allah SWT senantiasa mencurahkan rahmat dan rahimnya kepada KH. Samu'in Wage, M.Pd.I, Bapak Adib Lutfi, S.Ag, Bapak Susilo Utomo, S.T., S.Pd, H. Khusnan Ma'ruf Sekeluarga, Bapak Dr. Sukijan Athoilah, S.Pd.I., M.Pd yang menjadi wasilah penulis untuk menempuh pendidikan di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Ketiga kalinya pada penulisan skripsi ini penulis banyak diberi bantuan, motivasi, dan dorongan dari berbagai pihak. Semoga dengan kebbaikanya akan dibalas oleh Allah SWT. oleh karena itu ucapan terima kasih tak lupa penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung
2. Bapak Drs. Muhammad Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Bapak Dr. Muchamad Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I selaku Kepala Jurusan Hukum Keluarga Islam
4. Bapak Dr. H. Rozihan, S.H., M.Ag selaku Dosen Wali
5. Bapak Dr. Drs. Nur'l Yakin Mch, S.H., M.Hum., M.H selaku Dosen Pembimbing

6. Bapak Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I., MIRKH yang telah berkenan memberikan masukan terhadap penulis
7. Seluruh dosen pengampu mata kuliah Prodi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan
8. Bapak M. Toyeb, S.Ag., M.H selaku Wakil Ketua PA dan Bapak Drs. H. Munadi, M.H selaku Hakim PA yang telah menjembatani penulis dalam melakukan penelitian di Pengadilan Agama Semarang Kelas IA.
9. Adv. Alvin Afriansyah, S.H., M.H, Adv. Naufal Sebastian, S.H., M.H, Adv. Ari Nugroho, S.H, dan Adv. Mujiono, S.H., M.H Selaku Advokat dari Sahabat Hukum Attorney & Legal Consultant dan LBH Bantu Sesama yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman yang berharga.
10. Sahilah, S.Pd, yang selalu memberikan inspirasi untuk terus berkarya, menjadi tempat bertukar pikiran, menjadi support sistem dalam menyelesaikan tugas akhir ini, semoga berkah ilmunya dan sukses kedepannya.
11. Segenap keluarga besar Jurusan Syariah 2020 yang telah bersama-sama berbagi cerita, canda, tawa, suka dan duka dalam proses menimba ilmu selama tiga setengah tahun lamanya, semoga ke depannya kita menjadi orang yang sukses
12. Segenap keluarga besar PMII Sultan Agung terkhusus Rayon Sahal Mahfudh yang telah mewarnai hidmah peneliti sehingga peneliti berusaha menjadi pribadi muslim yang bertaqwa kepada Allah SWT, berbudi luhur, berilmu, dan cakup serta berkomitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia.
13. Senior-senior muda inspiratif, Sahabat Nanang Suyuti, S.H., M.H, sahabat Adam Kriyani, S.H., M.H, Sahabat Ahmad, S.H, Sahabat Slamet Wahyudi, S.H, Sahabat Abu Hasan Syafi'i, S.H, Sahabat M. Luthfil Hakim, S.H dan Sahabat M. Nurul Yaqin, S.H yang telah memberikan inspirasi dan motivasi.
14. Sahabat yang selalu memberikan warna sampai saat ini Sofiatun Nur Hidayah, Ahmad Nur Hidayat, M. Sholikhul Hady, Arkan Mufid Almauludi, M. Samsul Ma'arif, Maulana Aji Saputra, Habib Fadholi
15. Kawan-kawan seperjuangan aye-aye team Hurmatun Naufa U.R, Maryama Faradila R, Amalia Rosyida, Dzulfa Nuril Fadhilah, Zainal Mahmuda, M. Fahmi Alfalakhi, M. Afkarus Shofie Niamilah dan M. Zulfikar yang selalu berbagi canda tawa.

16. Kawan-kawan yang menemani healing Sofyan Hadi, Risma Lathifah, Nafiah, Nur Aufa, Zainal Mahmuda, dan Gema Budi Syahputra.
17. Pihak-pihak yang telah berperan dalam penelitian ini yang tidak dapat peneliti sebut namanya satu-persatu.

Peneliti berharap semoga seluruh bantuan, doa, dan partisipasi yang telah diberikan kepada peneliti menjadi amal ibadah serta mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Aamiin.

Demikianlah mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, terutama penulis. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya atas tidak sempurnaan karya tulis ini. Akhirul kalam penulis harapkan kritik dan saranya yang membangun dari pembaca akan penulis terima dan dengan senang hati untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga Allah SWT meridhoi.

Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.



Semarang, 14 Februari 2024

Penulis,


Eli Nur Mansyah

NIM. 30502000057

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi berfungsi untuk memberikan panduan bagi mahasiswa yang akan menulis skripsinya menggunakan beberapa istilah Arab yang belum dapat diakui sebagai Kata Bahasa Indonesia.

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam skripsi ini menggunakan Pedoman Transliterasi Arab Latin Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987; No. 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Fenomena konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

A. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	Dammah	u	u

B. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ايَ	Fathah dan Ya	ai	a dan i
اؤَ	Fathah dan Wau	au	a dan u

Contoh :

- كَتَبَ Kataba
- فَعَلَ Fa'ala
- سَأَلَ Suila
- كَيْفَ Kaifa
- حَوْلَ Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...أَ	Fathah dan alif	ā	a dan garis di atas
إَ...إَ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas

...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas
------	----------------	---	---------------------

Contoh :

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua:

A. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".

B. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

C. Kalau pada kata terakhir denagn ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha "h".

Contoh :

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ Raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ Al-madīnah al-munawwarah / al-madīnatul munawwarah
- طَالِحَةَ Talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

- نَزَّلَ Nazzala
- البِرُّ Al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas :

A. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “1” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

B. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh :

- الرَّجُلُ Ar-rajulu
- الْقَلَمُ Al-qalamu
- الشَّمْسُ Asy-syamsu

- الْجَلَالُ Al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

- تَأْخُذُ Ta'khuzu
- شَيْءٌ Syai'un
- النَّوْءُ An-nau'u
- إِنَّ Inna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn / wa innalāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn / Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm / Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا Laillāhi al-amru jamī ‘an / Laillāhil-amru jamī ‘an

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu di sertai dengan pedoman Tajwid.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
NOTA PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
DEKLARASI.....	vii
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan dan Manfaat	6
1.3.1. Tujuan.....	6
1.3.2. Manfaat	6
1.4. Tinjauan Pustaka.....	7
1.5. Metode Penelitian	9
1.5.1. Jenis Penelitian	9
1.5.2. Tempat dan Waktu.....	9
1.5.3. Sumber Data	9

1.5.4.	Teknik Pengumpulan Data	12
1.5.5.	Tehnik Analisis Data	13
1.6.	Penegasan Istilah.....	15
1.7.	Sistematika Penulisan	16
BAB II LEMBAGA PERADILAN DI INDONESIA.....		18
2.1.	Lembaga Peradilan di Indonesia Beserta Wewenangnya	18
2.1.1.	Badan Peradilan Umum	18
2.1.2.	Badan Peradilan Agama	20
2.1.3.	Badan Peradilan Militer.....	34
2.1.4.	Badan Peradilan Tata Usaha Negara	37
BAB III PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 TAHUN 2022 DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG KELAS IA		58
3.1.	Profil Pengadilan Agama Semarang Kelas IA.....	58
3.1.1.	Sejarah Pengadilan Agama Semarang Kelas IA.....	58
	Menyimak sejarah Pengadilan Agama Semarang tidak dapat dilepaskan dari sejarah berdirinya kota Semarang dan perkembangan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah di seluruh Indonesia pada umumnya di Jawa dan Madura pada Khususnya.....	58
3.1.2.	Visi dan Misi Pengadilan Agama Semarang Kelas IA.....	64
3.1.3.	Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Semarang Kelas IA.....	65
3.1.4.	Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Semarang Kelas IA .	68
3.1.5.	Struktur Organisasi Pengadilan Agama Semarang Kelas IA	71
3.2.	Jumlah Perkara di Pengadilan Agama Semarang Kelas IA	74

3.2.1. Jumlah Perkara Secara Konvensional di Pengadilan Agama Semarang Kelas IA	74
3.2.2. Jumlah Perkara Secara E-Court di Pengadilan Agama Semarang.	76
3.3. Proses Pendaftaran Perkara Bagi Pengguna Non Advokat.....	77
3.4. Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Semarang Kelas IA	80
3.5. Hambatan dalam Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Semarang Kelas IA	85
3.5.1. Dari Elemen Masyarakat	85
3.5.2. Koneksi Jaringan	86
3.5.3. Penyesuaian dari Administrasi Konvensional	86
BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 TAHUN 2022 DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG KELAS IA	88
4.1. Analisis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Di Pengadilan Agama Semarang Kelas IA	88
4.2. Analisis Hambatan dalam Proses Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Semarang Kelas IA.....	92
BAB V PENUTUP.....	95
5.1. Kesimpulan	95
5.2. Saran	96
5.3. Rekomendasi.....	97
DAFTAR PUSTAKA	118
LAMPIRAN-LAMPIRAN	131

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 137



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam berinteraksi dengan masyarakat luas, menaati aturan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini adalah pemerintah yang bertujuan untuk memberikan keadilan, keamanan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Untuk itu perlu adanya lembaga khusus yang bergerak untuk mengawal penegakan hukum agar terciptanya rasa keadilan sosial.

Dalam upaya untuk menciptakan keadilan, Indonesia memiliki lembaga yang bergerak dalam upaya penegak hukum antara lain adalah lembaga peradilan.¹ Lembaga peradilan mempunyai kewenangan masing-masing dalam mengadili perkara atau sengketa dibidang tertentu. Satu di antara badan peradilan itu ialah badan peradilan agama yang termasuk di dalamnya pengadilan agama yang mengurus perkara ditingkat pertama, pengadilan tinggi agama yang mengurus perkara ditingkat kedua atau banding, dan yang paling tinggi adalah mahkamah agung yang bisa digunakan untuk mengadili perkara

¹ DPR RI, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006," 2006.

ditingkat ketiga yaitu kasasi. Pengadilan agama yang merupakan pengadilan yang mengadili perkara ditingkat pertama melaksanakan kekuasaan kehakiman di wilayah Kabupaten atau kota. Pengadilan agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan suatu perkara ditingkat pertama antara orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, wakaf, hibah, zakat, infak, shadaqoh, dan ekonomi syariah.²

Dalam hukum acara peradilan agama, masyarakat pencari keadilan harus mengikuti serangkaian alur administrasi beracara yang ditetapkan oleh Undang-undang. Secara singkat dapat dikatakan, hukum acara peradilan agama mengacu pada bagaimana suatu perkara ditangani di pengadilan dan bagaimana hakim menerapkan peraturan-peraturan tersebut. di bawah hukum perdata Pelaksanaan sidang di pengadilan agama Peserta sidang hadir dari awal sidang sampai dengan putusan majelis hakim.³

Teknologi informasi dan komunikasi saat ini berada dalam masa disrupsi yang mengacu pada perubahan yang terjadi hampir di setiap elemen kehidupan dan munculnya tatanan baru untuk menggantikan tatanan sebelumnya. Yang sering terjadi adalah peralihan dari kehidupan nyata ke kehidupan virtual, atau yang lebih sering disebut dengan online.⁴

² MAHMUKHROMI, *Implementasi Kewenangan Pengadilan Agama*, 2009.

³ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia, Sejarah, Konsep Dan Praktik Di Pengadilan Agama*, 2014.

⁴ Wayan Lasmawan, "Era Disrupsi Dan Implikasinya Bagi Reposisi Makna Dan Praktek," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2019.

Kemajuan dibidang elektronik juga dirasakan di sektor lembaga peradilan yang dinamakan E-Court. Seperti halnya sistem elektronik lainnya E-Court atau Elektronik Court adalah sebuah bentuk pelayanan dari Pengadilan kepada masyarakat yang menyangkut Pendaftaran perkara online, perkiraan setoran elektronik, taksiran online, pemanggilan online, dan sidang secara online.⁵

Dalam hal ini Mahkamah Agung membuat peraturan yang mengatur penyelenggaraan peradilan secara elektronik dan turut serta dalam upaya mengembangkan peradilan yang modern berbasis teknologi. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan yang cepat dan efisien bagi para pencari keadilan.

Dengan adanya persidangan secara elektronik, proses persidangan dengan jumlah perkara yang lumayan banyak sedangkan jumlah dari majelis hakimnya yang relatif sedikit akan berjalan lebih optimal. Proses beracara di pengadilan yang awalnya menempuh waktu yang cukup lama dari proses pendaftaran perkara sampai dengan putusan hakim, sejak keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dan pada saat inilah masyarakat pencari keadilan bisa melakukan upaya pencari keadilan mulai dari administrasi hingga sampai dengan putusan dengan media online.⁶

⁵ Indonesia Republik Agung Mahkamah, "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019," 2019.

⁶ Dewi Asimah, "PERSIDANGAN ELEKTRONIK SEBAGAI UPAYA MODERNISASI PERADILAN DI ERA NEW NORMAL," 2021.

Para pihak tidak diharuskan untuk hadir secara langsung di pengadilan untuk persidangan elektronik. Dalam mengadili perkara secara elektronik hakim berpedoman pada dokumen elektronik yang telah dikirimkan oleh para pihak secara elektronik juga. Pihak-pihak yang menyampaikan tanggapan atas dalil-dalil yang disampaikan oleh para pihak yang berperkara juga harus dapat mengamati para pihak yang berperkara secara langsung selama proses pemeriksaan. Dan hakim memiliki kewajiban untuk mengetahui fakta dan peristiwa secara komprehensif dari para pihak.⁷

Pengadilan Agama Semarang merupakan salah satu dari ratusan lembaga peradilan agama yang tersebar di Indonesia yang telah melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, guna mewujudkan tertib penanganan secara profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan kontemporer sejalan dengan tujuan Mahkamah Agung, antara lain membangun pengadilan kontemporer yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.⁸

Dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 ini dapat membantu masyarakat khususnya di wilayah Semarang yang wilayahnya sangat luas sehingga masyarakat yang letaknya jauh dari pengadilan atau yang

⁷ Mahkamah Agung, "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2022," 2022.

⁸ Ketua Mahkamah Agung RI and Menteri Hukum dan HAM, "PERMA No.7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik," 2022.

banyak kesibukan bisa melakukan proses peradilan secara online. Akan tetapi layanan e-court dalam pengadilan banyak masyarakat awam tidak mengerti serta bagaimana penerapan Peraturan Mahkamah Agung itu di Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A. Untuk itu penulis mengangkat penelitian dengan judul **IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG KELAS IA.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian identifikasi masalah di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Semarang Kelas IA ?
2. Apa hambatan dalam menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Semarang Kelas IA ?

1.3. Tujuan dan Manfaat

Sesuai dengan rumusan masalah yang disampaikan di atas, maka tujuan dan manfaat penelitian ini adalah :

1.3.1. Tujuan

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Semarang Kelas IA.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Semarang Kelas IA.

1.3.2. Manfaat

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan sebagai pengetahuan baru atau sumbangan kepustakaan bagi Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi yang berharga bagi Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

1.4. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka memuat hasil penelitian terdahulu yang memiliki permasalahan yang sama dengan topik yang diangkat, sehingga dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini. Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang dijadikan acuan oleh peneliti di antaranya adalah :

Skripsi Adam Kriyani, Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Kelas 1A Sumber. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian lapangan, observasi, dan wawancara Pengadilan Agama Kelas 1A Sumber.⁹

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada saat PERMA No. 1 tahun 2019 ini terbit banyak masyarakat yang tidak tahu akan penerapan sidang secara elektronik sehingga penerapan dari peraturan tersebut kurang maksimal ditambah lagi dari pihak pencari keadilan beserta kuasa hukum belum siap akan sistem tersebut. Ditambah lagi sarana dan prasarana di pengadilan yang belum terpenuhi dengan baik.

Tesis Dyah Ayu Syarifah dari IAIN Ponorogo, Efektifitas PERMA Nomor 7 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Ngawi dan Ponorogo.¹⁰ Dalam

⁹ Adam Kriyani, "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Kelas IA Sumber" 10, no. 1 (2021): 6.

¹⁰ Dyah Ayu Syarifah, "Efektifitas PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.," 2023, 31–41.

penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan Yuridis Empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hal efektifitas, peradilan agama ngawi lebih efektif dalam menerapkan PERMA tersebut karena sudah melakukan segala sesuatu yang diatur didalam peraturan sedangkan Pengadilan Agama Ponorogo belum sepenuhnya efektif dalam menerapkan peraturan yang termaktub.

Dari penelitian pertama dilakukan pada saat pandemi covid-19 yang mana banyak aktivitas yang terganggu dan mengharuskan untuk bermanufer ke media elektronik, dan penelitian tersebut menggunakan Perma yang baru saja disahkan oleh Mahkamah Agung yang mana masyarakat perlu beradaptasi, seiring berjalanya waktu Mahkamah Agung kembali merevisi peraturan tersebut yang menghasilkan PERMA No. 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara elektronik.

Sedangkan penelitian yang kedua meninjau bagaimana efektifitas dari Peraturan Mahkamah Agung yang baru tetapi dalam penelitian tersebut masih terdapat pengadilan yang belum sepenuhnya menerapkan peraturan yang sudah diatur yang mana peneliti ingin meneliti bagaimana berjalanya peraturan tersebut berjalan di lapangan setelah kurang lebih lima tahun berjalan dan bagaimana implementasinya sekarang pasca pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang.

1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah teknik yang digunakan untuk menemukan, mengevaluasi, merumuskan, mencatat, dan menyusun laporan. Metode yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.5.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan harapan dapat memberikan gambaran secara detail dan sistematis tentang pokok bahasan yang diteliti dengan menggunakan informasi penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 yang telah terkumpul.¹¹

1.5.2. Tempat dan Waktu

Tempat penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Semarang Kelas IA dan dimulai pada tanggal 8 Desember 2023.

1.5.3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan dengan cara studi lapangan, yakni dengan melakukan wawancara secara terstruktur dengan pihak Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A yang

¹¹ Didik Ahmad Supadie, *Bimbingan Penulisan Ilmiah Buku Pintar Skripsi* (UNISSULA PRESS SEMARANG, 2017).

berpedoman kepada daftar pertanyaan yang sudah disiapkan.¹² Serta mengacu kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan dari perpustakaan melalui bahan bacaan dan pembelajaran untuk memperolehnya baik dalam bentuk formal maupun informasi dari teks resmi yang sudah diterbitkan.¹³

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari 3 yaitu :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu metode sumber bahan hukum yang bersifat otoritas auctoritatif berupa literatur hukum dasar negara yaitu :

- a. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik

¹² Rahmadi, "Pengantar Metodologi Penelitian," *Antasari Press*, 2011.

¹³ Rahmadi.

- b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022
Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di
Pengadilan Secara Elektronik
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
(KUHAPer)

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari :¹⁴

- a. Buku atau dokumen hasil penelitian yang membahas tentang Peraturan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik
- b. Jurnal dan hasil karya ilmiah lainnya sebagai bahan hukum penunjang penelitian.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan baku yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari :

- a. Kamus hukum ensiklopedia
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian, metode pengumpulan data sangat penting untuk mendapatkan penjelasan informasi yang lengkap dan menunjukkan kebenaran suatu kasus yang dapat dibuktikan.

a. Observasi

Dalam tahapan ini, peneliti melakukan pengamatan terhadap obyek penelitian secara langsung yakni Pengadilan Agama Semarang Kelas IA untuk mendapatkan data yang kuat dan nyata secara lengkap.

b. Wawancara

Sebagai salah satu teknik pengumpulan data dimana penulis melakukan wawancara tatap muka dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan dengan data-data yang diperlukan. Terutama penulis akan melakukan wawancara dengan pihak Hakim, Advokat dan Masyarakat yang pernah berperkara di Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A menggunakan E-Court atau pun yang tidak menggunakan E-Court.

c. Studi Dokumen

Untuk mendukung keabsahan dalam penelitian, peneliti melakukan dokumentasi disetiap pengumpulan data peneliti juga

berusaha untuk mendapatkan dokumen pendukung untuk menunjang kualitas penelitian berupa gambar, atau arsip-arsip dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. tentunya peneliti akan melakukan penelusuran tentang terbitnya peraturan yang akan diteliti yaitu dengan berpedoman pada Undang-undang maupun Peraturan Mahkamah Agung yang bersangkutan.

1.5.5. Tehnik Analisis Data

Peneliti menentukan metode analisis data milik Miles dan Huberman yang menyatakan bahwa analisis data lapangan secara kualitatif memerlukan interaksi yang aktif serta memerlukan interaksi yang aktif serta dilakukan dalam waktu yang tidak terbatas hingga tuntas dan jenuhnya data tersebut. melalui wawancara yang intens berangsur-angsur hingga beberapa kali memperoleh jawaban yang dirasa cukup kredibel.¹⁵ proses analisisnya berupa :

¹⁵ Aziz Abdul, "Teknik Analisis Data Analisis Data," *Teknik Analisis Data Analisis Data*, 2020, 1–15.

a. Reduksi Data

Pada tahapan ini peneliti yang telah mengantongi banyak data, akan melakukan proses reduksi (memilah) data yang dianggap lebih pokok dan cocok.¹⁶

b. Penyajian Data

Pada tahapan ini peneliti akan menyajikan data yang diperoleh setelah wawancara terhadap point pokok yang telah dipilih ke dalam teks naratif dan beberapa tabel atau grafik untuk data yang diperlukan.¹⁷

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Pada tahapan ini, dengan bukti-bukti yang telah didapatkan peneliti menarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya. kesimpulan penelitian yang bersifat kualitatif akan menunjukkan temuan yang baru. serta membuat hipotesa atau gambaran yang sebelumnya masih redup akan terlihat semakin jelas.¹⁸

¹⁶ Bambang Widjanarko, "Konsep Dasar Dalam Pengumpulan Data Penyajian Data," *Sats4213/Modul 1*, 2019, 1–45.

¹⁷ Widjanarko.

¹⁸ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 2019, <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.

1.6. Penegasan Istilah

Penulis mengklarifikasi pentingnya judul penelitian untuk membantu pembaca memahaminya dan mencegah kebingungan. **“IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 TAHUN 2022 DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG KELAS IA”**.

Berikut adalah penjelasan dari istilah judul penelitian tersebut :

1. Mahkamah Agung merupakan lembaga tinggi negara yang memegang kekuasaan kehakiman berdampingan dengan Mahkamah Konstitusi, namun tetap independen dari lembaga pemerintahan lainnya. Badan peradilan itu beroperasi di lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara.¹⁹
2. Administrasi Perkara adalah seperangkat prosedur yang diperlukan untuk mengelola perkara mulai dari pendaftaran perkara sampai persidangan, pengajuan tuntutan hukum, dan pelaksanaan perintah pengadilan.²⁰

¹⁹ Badan-badan Peradilan Umum, “Mahkamah Agung R.I Dan Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman,” 2007.

²⁰ Pola Bindalmin, “POLA PROSEDUR Penyelenggaraan Administrasi Perkara,” *Penyelenggaraan Administrasi Perkara*, n.d.

3. Persidangan adalah rangkaian prosedur yang digunakan oleh hakim untuk memeriksa, memutus, dan memutus perkara baik di dalam maupun di luar gedung pengadilan termasuk secara elektronik.²¹
4. Pengadilan adalah pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung.²²
5. Pengadilan Agama adalah Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah.²³

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini dibagi menjadi lima bab, yang masing-masing mencakup :

BAB I : Merupakan Bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan

²¹ Thalía Ahadiyah, "Proses Persidangan Dalam Tindak Pidana Concursus" (Studi Kasus Putusan No. 649/Pid.B/2015/Pn.Mlg)," *Thesis (Undergraduate (S1))*, 2019.

²² Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum," 1986.

²³ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama," 2009.

manfaat penulisan, metode penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

BAB II : Adapun Bab ini memaparkan tentang kajian teoritik yang memuat penjelasan terkait Administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan Agama Kelas IA Semarang

BAB III : Pada Bab ini peneliti memberikan gambaran secara umum tentang Pengadilan Agama Kelas IA Semarang serta alasan pemilihan tempat tersebut untuk dijadikan penelitian. kemudian menguraikan tentang E-Court secara umum dan memaparkan hasil dari pembahasan dalam penelitian terkait Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Di Pengadilan Agama Kelas IA Semarang.

BAB IV : Pada Bab ini peneliti akan memaparkan hasil analisis secara singkat serta sedikit menyinggung jawaban atas rumusan masalah yang telah ditentukan terlebih dahulu.

BAB V : Pada Bab ini peneliti menuliskan tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilaksanakan serta berbagai saran yang tentunya bersifat membangun kaitanya dengan judul yang diangkat.

BAB II

LEMBAGA PERADILAN DI INDONESIA

2.1. Lembaga Peradilan di Indonesia Beserta Wewenangnya

2.1.1. Badan Peradilan Umum

Peradilan umum diatur dalam Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum²⁴. Peradilan umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Kekuasaan kehakiman di lingkup Peradilan Umum dilaksanakan oleh :

- a. Pengadilan Negeri yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama
- b. Pengadilan Tinggi yang merupakan Pengadilan Tingkat Banding

Kekuasaan kehakiman di lingkup Peradilan Umum berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Negara Tertinggi. Pengadilan Negeri berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota. Sedangkan Pengadilan Tinggi

²⁴ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum" 5, no. August (2009): 12-42.

berkedudukan di Ibu Kota Provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi.

Pengadilan Negeri dibentuk dengan Keputusan Presiden. Sedangkan Pengadilan Tinggi dibentuk dengan Undang-undang. Di lingkup peradilan umum dapat dibentuk Pengadilan Khusus yang diatur dengan Undang-undang. Pengadilan Khusus pada lingkup Peradilan Umum antara lain Pengadilan Anak, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Niaga, pengadilan Perikanan, dan Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pada Pengadilan Khusus dapat diangkat hakim *ad hoc* untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang membutuhkan keahlian dan pengalaman dalam bidang tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.²⁵

Susunan Pengadilan Negeri terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita. Sedangkan susunan Pengadilan Tinggi terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera dan Sekretaris.

Pimpinan Pengadilan Negeri terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua, begitu juga pimpinan Pengadilan Tinggi. Hakim

²⁵ JDIH BPK RI, "Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 Tentang Susunan Dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman," no. 2 (2020): 4-7.

Anggota Pengadilan Tinggi adalah Hakim Tinggi. Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman.

Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama, sedangkan Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perdata ditingkat banding. Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan tingkat terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah Hukumnya. Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya apabila diminta.²⁶

2.1.2. Badan Peradilan Agama

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal (2) menyatakan : “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama

²⁶ Muhamad Kholid, “Kewenangan Pengadilan Negeri Dan Lembaga Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis,” *Adliya* 9, no. 1 (2015): 167–84.

Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini.²⁷

Pasal 3 Undang-undang Peradilan Agama menyatakan ;

- 1) Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh
 - a. Pengadilan Agama
 - b. Pengadilan Tinggi Agama
- 2) Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Di lingkup Peradilan Agama dapat dibentuk Pengadilan Khusus yang diatur dalam Undang-undang. Peradilan Syari'ah Islam di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam merupakan Pengadilan Khusus dalam lingkup Peradilan Agama, dan merupakan Pengadilan Khusus dalam Peradilan Umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan Peradilan Umum.²⁸

²⁷ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama" 369, no. 1 (2009): 1689–99.

²⁸ Ana Khosiah dan Sri Lumatus Sa'adah Qurrotul Aini, "Mahkamah Syari'ah Di Nangroe Aceh Darussalam Dalam Lintas Sejarah Dan Eksistensinya," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum ...* 7, no. 1 (2016): 113–15, <http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/2132>.

Pada Pengadilan Khusus dapat diangkat hakim *ad hoc* untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang membutuhkan keahlian dan pengalaman dalam bidang tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.

Pengadilan Agama berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten/Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota, sedangkan Pengadilan Agama berkedudukan di Ibu Kota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi.

Pengadilan Agama dibentuk dengan Keputusan Presiden sedangkan Pengadilan Tinggi Agama dibentuk dengan Undang-undang. Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera dan Sekretaris, dan Juru Sita sedangkan susunan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris. Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua sedangkan Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua, dan Hakim Anggota Pengadilan Tinggi Agama adalah Hakim Tinggi.²⁹

Kekuasaan atau kewenangan Peradilan kaitanya dengan hukum acara menyangkut dua hal yakni : *kekuasaan relatif* dan *kekuasaan*

²⁹ RI, "Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 Tentang Susunan Dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman."

absolute. kekuasaan Relatif diartikan sebagai kekuasaan Peradilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan Pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatannya. Faktor yang menimbulkan terjadinya pembatasan kewenangan relatif masing-masing Pengadilan pada setiap lingkungan Pengadilan adalah wilayah hukum.³⁰

Sedangkan kekuasaan absolute adalah kekuasaan Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan Pengadilan dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan Pengadilan lainnya.

Kekuasaan absolute peradilan meliputi bidang-bidang perdata tertentu sebagaimana tercantum dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan atas asas personalitas keislaman. Dengan kata lain bidang-bidang tertentu dari hukum perdata yang menjadi kewenangan absolute Peradilan Agama adalah bidang hukum keluarga dari orang-orang yang beragama Islam.

³⁰ Pengadilan Agama Magetan, "Kompetensi Absolut Dan Kompetensi Relatif Pengadilan Agama," 2019, 1–4, <https://www.pa-magetan.go.id/artikel/215-sumber-hukum-dan-kompetensi-absolut-dan-kompetensi-relatif-di-pengadilan-agama>.

Kekuasaan absolute Peradilan Agama berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah :

1. Perkawinan

Dalam perkawinan wewenang Pengadilan Agama diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dilakukan menurut syari'ah antara lain :³¹

- 1) Izin beristeri lebih dari seorang.
- 2) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun dalam hal orang tua, wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat.
- 3) Dispensasi kawin.
- 4) Pencegahan perkawinan.
- 5) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- 6) Pembatalan perkawinan.
- 7) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau isteri.
- 8) Perceraian karena talak.
- 9) Gugatan perceraian.

³¹ Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama."

- 10) Penyelesaian harta bersama.
- 11) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya.
- 12) Penguasaan anak.
- 13) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri.
- 14) Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak.
- 15) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua.
- 16) Pencabutan kekuasaan wali.
- 17) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut.
- 18) Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya.
- 19) Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaanya.
- 20) Penetapan asas usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.

21) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran.

22) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

2. Waris

Dalam perkara waris, yang menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama disebutkan berdasarkan pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sebagai berikut :³²

- 1) Penetapan siapa-siapa yang menjadi ahli waris.
- 2) Penentuan mengenai harta peninggalan.
- 3) Penentuan bagian masing-masing ahli waris.
- 4) Melaksanakan pembagian harta peninggalan
- 5) Penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian-baginya.

³² Djafar Abdul Muchith, "Hukum Kewarisan Islam Menurut Kompilasi Hukum Islam," 2013, 1-3, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/hukum-kewarisan-islam-menurut-kompilasi-hukum-islam-oleh-drshdjafar-abdul-muchithshmhi-104>.

Dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terdapat kalimat yang berbunyi : “Para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian harta waris”.³³ Kini dengan adanya amandemen terhadap Undang-undang tersebut, kalimat itu dihapuskan. Dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan, bilamana pewaris itu dilakukan berdasarkan hukum Islam, maka penyelesaiannya dilaksanakan oleh Pengadilan Agama. Selanjutnya dikemukakan pula mengenai keseragaman kekuasaan Pengadilan Agama di seluruh wilayah Indonesia yang selama ini berbeda satu sama lain karena perbedaan dasar hukumnya.

Selain itu berdasarkan pasal 107 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, juga diberi tugas dan wewenang untuk menyelesaikan permohonan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.

³³ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,” *NBER Working Paper Series* 58, no. 58 (1989): 99–104.

3. Wasiat

Mengenai wasiat, wewenang Pengadilan Agama diatur dalam penjelasan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dijelaskan bahwa definisi wasiat adalah : “Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum yang berlaku setelah yang memberi meninggal dunia.” Namun, Undang-undang tersebut tidak mengatur lebih jauh mengenai wasiat. Ketentuan lebih detailnya diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam KHI wasiat ditempatkan pada Bab V dan diatur melalui 16 pasal.³⁴

Ketentuan mendasar yang diatur di dalamnya adalah tentang ; syarat orang membuat wasiat, harta benda yang diwasiatkan, kapan wasiat mulai berlaku, di mana wasiat dilakukan, seberapa banyak maksimal wasiat dapat diberikan, bagaimana kedudukan wasiat kepada ahli waris, dalam wasiat harus disebut dengan jelas siapa yang akan menerima harta benda wasiat, kapan wasiat batal, wasiat tentang hasil investasi, pencabutan wasiat, bagaimana jika harta wasiat menyusut, wasiat melebihi sepertiga sedangkan ahli

³⁴ Achmad Fauzi Imron, “Konsep Wasiat Menurut Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, Dan KUH Perdata,” *Asy-Syari’ah* Vol 1, no. 1 (2015): 1–21.

waris tidak setuju, di mana surat wasiat disimpan, bagaimana jika wasiat di cabut, bagaimana jika pewasiat meninggal dunia, wasiat dalam kondisi perang, wasiat dalam perjalanan, kepada siapa tidak diperbolehkan wasiat, bagi siapa wasiat tidak berlaku, wasiat wajibah bagi orang tua angkat serta besarnya, dan wasiat wajibah bagi anak angkat serta besarnya.

4. Hibah

Penjelasan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 memberikan definisi tentang hibah sebagai; “Pemberian suatu benda secara suka rela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.”³⁵

Hibah juga tidak diregulasi secara rinci dalam Undang-undang. Ia secara garis besar diatur dalam KHI dengan menempati Bab VI, dan hanya diatur dalam lima pasal. Secara garis besar pasal-pasal ini berisi ; subjek hukum hibah, besarnya hibah, dimana hibah dilakukan, harta benda yang dihibahkan, hibah orang tua kepada anak, kapan hibah harus mendapatkan persetujuan dari ahli waris, dan hibah yang dilakukan diluar wilayah Republik Indonesia.

³⁵ Usep Saepullah, “Pemikiran Hukum Islam Tentang Hibah Dalam KHI (Analisis Fiqh Dan Putusan Mahkamah Agung),” 2019, 1–96.

5. Wakaf

Wakaf dalam penjelasan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dimaknai sebagai ; “Perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah.” Tentang perwakafan tidak dijelaskan secara rinci di dalam Undang-undang ini.³⁶

Ketentuan lebih luasnya tercantum dalam KHI, Buku III, Bab I hingga Bab V, yang mencakup 14 pasal. Pasal-pasal tersebut mengatur tentang ; Ketentuan umum, yaitu pengertian wakaf, wakif, ikrar, benda wakaf, nadzir, pejabat pembuat akta ikrar wakaf, fungsi wakaf, subjek hukum yang dapat mewakafkan harta bendanya, syarat benda wakaf, prosedur mewakafkan, syarat-syarat nadzir, kewajiban dan hak-hak nadzir, pendaftaran benda wakaf, perubahan, penyelesaian dan pengawasan benda wakaf. Khusus mengenai perwakafan tanah milik, KHI tidak mengaturnya.ia telah diregulasi dalam Peraturan Pemerintah

³⁶ Muhammad Fudhail Rahman, “Wakaf Dalam Islam,” *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2009), <https://doi.org/10.15408/aiq.v1i1.2455>.

Nomor 28 Tahun 1977, Lembaran Negara Nomor 38 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.³⁷

6. Zakat

Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan Syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. KHI tidak menyinggung tentang pengaturan zakat.³⁸

Regulasi mengenai zakat telah diatur dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Lembaran Negara Nomor 164 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Secara garis besar, isi Undang-undang ini adalah ; Pemerintah memandang perlu untuk campur tangan dalam bidang zakat, yang mencakup : perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq, dan amil zakat, tujuan pengelolaa zakat, organisasi pengelolaan zakat, pengumpulan zakat, pendayagunaan zakat, pengawasan pengelolaan zakat, dan sanksi terhadap pelanggaran regulasi pengelolaan zakat.³⁹

³⁷ Pemerintah Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik," 1977, 1-19, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/67370/pp-no-28-tahun-1977>.

³⁸ Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia, "Practical Zakat Guide," 2013, 1-126.

³⁹ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat," 1999.

7. Infaq

Infaq dalam penjelasan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 diartikan dengan : “Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rizqi (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah Swt.”⁴⁰

Kewenangan Pengadilan Agama ini belum pernah diatur secara tersendiri dalam bentuk Peraturan Perundang-undangan, dan dalam Undang-undang ini juga tidak diatur lebih lanjut.

8. Shadaqah

Mengenai shadaqah diartikan sebagai : “Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridha Allah dan pahala semata.”⁴¹

⁴⁰ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,” *Transportation* 1, no. January (2006): 21–30, <https://doi.org/10.1002/ejoc.201200111>.

⁴¹ M. Fuad Hadziq, “Fikih Zakat, Infaq Dan Sedekah,” *Ekonomi Ziswaf*, 2013, 1–27, <http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/EKSA4306-M1.pdf>.

Seperti halnya infaq, shadaqah juga tidak diatur dalam regulasi khusus. Dan hingga kini belum ada Peraturan Peundang-undangan yang mengaturnya.

9. Ekonomi Syari'ah

Ekonomi syari'ah diartikan sebagai : “Perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah.”

Kewenangan itu antara lain :⁴²

- 1) Bank Syari'ah.
- 2) Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah.
- 3) Asuransi Syari'ah.
- 4) Reasuransi Syari'ah.
- 5) Reksadana Syari'ah.
- 6) Obligasi Syari'ah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syari'ah.
- 7) Sekuritas Syari'ah.
- 8) Pembiayaan Syari'ah.
- 9) Pegadaian Syari'ah.
- 10) Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah, dan
- 11) Bisnis Syariah.

⁴² A Nuruddin and D MA, “Ekonomi Syari'ah,” *Cipta Pustaka Media Perintis, Bandung* 5, no. 2 (2009): 14.

2.1.3. Badan Peradilan Militer

Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang dimaksud berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.⁴³ Selanjutnya diatur melalui Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia tentang Peradilan Militer.

Kewenangan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer adalah :⁴⁴

- 1) Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang dalam waktu melakukan tindak pidana adalah :
 - a. Prajurit.
 - b. Yang berdasarkan Undang-undang dipersamakan dengan Prajurit.
 - c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan Undang-undang.

⁴³ Yusep Mulyana, "Hukum Peradilan Militer" (Bandung: MDP.Media, 2021).

⁴⁴ Raditya Feda Rifandhana, "Kewenangan Pengadilan Militer Utama Dalam Melakukan Pengawasan Peradilan Militer," *Jurnal Cakrawala Hukum* 7, no. 1 (2016): 48–55, <https://doi.org/10.26905/idjch.v7i1.1781>.

- d. Seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, b, dan c tetapi atas Keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.
- 2) Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.
 - 3) Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.

Pengadilan dalam lingkup Peradilan Militer mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh mereka yang disebut di atas yang :

- a. Tempat kejadiannya berada di daerah hukumnya, atau
- b. Terdakwa termasuk suatu kesatuan yang berada di daerah hukumnya.

Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer terdiri dari :⁴⁵

- a. Pengadilan Militer.

⁴⁵ Dilmil III-12 Surabaya, "Ruang Lingkup Peradilan Militer," 2009, 1-3, <https://dilmil-surabaya.go.id/pengadilan-militer/peradilan/peradilan-militer/>.

- b. Pengadilan Militer Tinggi.
- c. Pengadilan Militer Utama.
- d. Pengadilan Militer Pertempuran.

Tempat kedudukan Pengadilan Militer Utama berada di Ibu Kota Negara Republik Indonesia yang daerah hukumnya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.⁴⁶ Sedangkan nama, tempat kedudukan, dan daerah hukum Pengadilan lainnya ditetapkan dengan Keputusan Panglima. Apabila perlu Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi dapat bersidang di luar tempat kedudukannya, serta Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi dapat bersidang di luar daerah hukumnya atas izin Kepala Pengadilan Militer Utama.

Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi bersidang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat pertama dengan satu orang Hakim Ketua dan dua orang Hakim Anggota yang dihadiri satu orang Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi dan dibantu satu orang Panitera.⁴⁷

Pengadilan Militer Tinggi bersidang untuk memeriksa dan memutus perkara sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata pada

⁴⁶ Tentara Nasional Indonesia, "Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 7 Tahun 2018," 2018, 1–12, <https://jdih.n.go.id/files/1250/c7bb179d040fd3aaa02fd3f0a9fe4d68.pdf>.

⁴⁷ Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer," 2014, 1–235.

tingkat pertama dengan satu orang Hakim Ketua dan dua orang Hakim Anggota yang dibantu oleh satu orang Panitera.⁴⁸

Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer Utama bersidang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat banding dengan satu orang Hakim Ketua dan dua orang Hakim Anggota yang dibantu oleh satu orang Panitera.

Pengadilan Militer Utama bersidang untuk memeriksa dan memutus perkara sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata pada tingkat banding dengan satu orang Hakim Ketua dan dua orang Hakim Anggota yang dibantu satu orang Panitera.

2.1.4. Badan Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan tingkat banding.⁴⁹

⁴⁸ Republik Indonesia.

⁴⁹ Harahap Zarina, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Edisi Revisi*, 2015.

Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten atau Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten atau Kota, sedangkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di Ibu Kota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi.

Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk dengan Keputusan Presiden sedangkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dibentuk dengan Undang-undang. Dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dapat dibentuk Pengadilan Khusus yang diatur dengan Undang-undang seperti halnya Pengadilan Tata Usaha Negara Khusus Pajak. Pada Pengadilan Khusus dapat diangkat hakim *ad hoc* untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang membutuhkan keahlian dan pengalaman dalam bidang tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.⁵⁰

Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama. Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang atau berdasarkan Peraturan Perundang-

⁵⁰ Hasan Basri, "Kedudukan Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 6, no. December (2022).

undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.

2.2. Regulasi Sistem E-Court

Sistem *e-Court* merupakan salah satu sistem informasi atau aplikasi yang mana disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberikan pelayanan terhadap para pencari keadilan yang meliputi administrasi, pelayanan perkara, dan persidangan secara elektronik. Sistem *e-Court* ini berjalan sesuai dasar hukum yang berlaku yakni pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. *E-Court* sendiri merupakan instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat yang ruang lingkupnya merupakan :⁵¹

- a. Pendaftaran perkara online, pendaftaran ini dilakukan melalui situs <https://ecourtmahkamahagung.go.id> dan pendaftaran berlaku untuk pengguna terdaftar (Advokat) maupun pengguna lain (pihak yang berperkara).
- b. Pembayaran panjar biaya online (*e-SKUM*), setelah melakukan pendaftaran perkara, para pihak akan memperoleh taksiran panjar

⁵¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Buku Panduan E-Court Mahkamah Agung 2019 : The Electronic Justice System," *Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 2019, 1–84, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>.

biaya perkara dan nomor pembayaran yang dapat dibayarkan melalui saluran elektronik (*Multi Chanel*) yang tersedia.

- c. Pemanggilan secara elektronik (*e-Summons*), panggilan sidang dan pemberitahuan putusan akan disampaikan kepada para pihak melalui saluran elektronik ke alamat e-mail masing-masing pihak serta segala informasi panggilan dapat dilihat pada aplikasi *e-Court*.
- d. Persidangan secara elektronik, setelah adanya panggilan sidang tahap selanjutnya adalah persidangan yang juga dilakukan secara elektronik yang dalam hal ini mencakup jawab jawaban, replik, duplik, pembuktian dan kesimpulan.

Seiring berkembangnya zaman sistem *e-Court* juga mengalami perbaikan termasuk dasar hukumnya yang sebelumnya adalah PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik, kemudian mengalami perubahan yang termaktub dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara elektronik. Dan kemudian mengalami perubahan lagi menjadi PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.⁵² Perubahan yang termuat dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan

⁵² Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik," 2022.

Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik atas PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, meliputi :

a) Pasal 3 ayat (2)

PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik belum memuat tambahan ayat dalam pasal 3 yang berbunyi :

“Penggunaan sistem administrasi perkara secara elektronik pada tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali dapat dilaksanakan atas persetujuan para pihak dengan ketentuan administrasi perkara tersebut sudah dilaksanakan secara elektronik ditingkat pertama”.⁵³

b) Pasal 4

Pasal 4 dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik memuat mengenai pengguna layanan administrasi perkara secara elektronik yang kemudian dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik pasal 4 berbunyi :⁵⁴

⁵³ Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik,” 2018.

⁵⁴ Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik,” 2018.

“persidangan secara elektronik dalam Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku untuk proses persidangan dengan cara penyampaian

gugatan/permohonan/keberatan/bantahan/perlawanan/intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan pengucapan putusan/penetapan.

c) Pasal 9

Bab III dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik memuat tambahan ketentuan dari Bab III PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, yakni dalam pasal 9 berbunyi :

“(1) penggugat menyampaikan gugatannya melalui Sistem Informasi Pengadilan. (2) gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan bukti-bukti berupa surat dalam bentuk dokumen elektronik.”⁵⁵

d) Pasal 10 ayat (2)

Ketentuan tambahan atas PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik

⁵⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik,” *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019*, 2019, https://ecourt.mahkamahagung.go.id/PERMA_01_2019.pdf.

terdapat pada pasal 10 ayat (2) yang merupakan ketentuan berkaitan penambahan dan pengembalian panjar biaya.

“penambahan dan pengembalian panjar biaya perkara dilakukan secara elektronik

e) **BAB V Persidangan Secara Elektronik**

PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik tidak hanya memuat pembaharuan mengenai administrasi perkara saja seperti ketentuan dari PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, melainkan juga memuat ketentuan baru berkaitan dengan proses persidangan yang dilakukan secara elektronik. Ketentuan tersebut berjumlah 10 pasal meliputi pasal 19 sampai dengan pasal 28 yang tercantum dalam BAB V PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Seiring berjalanya pembaharuan PERMA tersebut, masih terdapat kendala dalam proses beracara masih belum sepenuhnya optimal, sehingga pada Oktober 2022 terdapat pembaharuan kembali pada PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang termuat dalam PERMA Nomor 7

Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Perubahan tersebut meliputi :

a. Pasal 3

Ketentuan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik pada pasal 3 terdapat penambahan pasal 3A yang berbunyi sebagai berikut :⁵⁶

“pengurusan dan pemberesan harta pailit dapat dilakukan secara elektronik”

b. Pasal 4

Pada pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Persidangan Secara Elektronik dalam Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku untuk proses persidangan dengan cara penyampaian gugatan / permohonan / keberatan / bantahan / intervensi beserta perubahanya,

⁵⁶ Indonesia, “Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.”

jawaban, replik, duplik, pembuktian, simpulan, pengucapan putusan/penetapan dan upaya banding.”⁵⁷

Pada PERMA sebelumnya yakni PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dalam pasal 4 belum mengatur mengenai upaya banding dalam hal tersebut kemudian menjadi pembaharuan yang termuat dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022.

c. Pasal 12

Ketentuan pasal 12 diubah menjadi sebagai berikut :

“(1) Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lainnya membayar panjar biaya perkara sesuai dengan taksiran secara elektronik.”⁵⁸

(2) Pengguna Terdaftar atau Pengguna Lain dapat menggunakan layanan pembebasan biaya perkara dengan tahapan sebagai berikut :

(a) mengunggah dokumen permohonan, dan

⁵⁷ Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik,” *Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 2022.

⁵⁸ Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik,” *Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 2022.

(b) mengunggah dokumen ketidakmampuan secara elektronik

(3) Dokumen ketidakmampuan secara ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

d. Pasal 14

Ketentuan pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :⁵⁹

“(1) pendaftaran upaya hukum dilakukan melalui SIP.

(2) Pendaftaran upaya hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pernyataan upaya hukum perlawanan (*verzet*), upaya hukum keberatan, dan upaya hukum banding.

(3) Dalam hal tergugat mengajukan upaya hukum perlawanan (*verzet*) terhadap putusan *verstek* dan upaya hukum banding yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan gugur”

e. Pasal 15

Pasal 15 diubah pula sehingga berbunyi sebagai berikut :

⁵⁹ Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik,” *Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 2022.

“(1) panggilan/pemberitahuan secara elektronik disampaikan kepada :⁶⁰

(a) Penggugat

(b) Tergugat yang domisili elektroniknya telah dicantumkan dalam gugatan

(c) Tergugat yang telah menyatakan persetujuannya; atau

(d) Para pihak yang proses perkaranya telah dilakukan secara elektronik

(2) Dalam hal tergugat telah dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak hadir, pemanggilan selanjutnya dilakukan melalui surat tercatat.”

Perbedaan pada PERMA sebelumnya terletak pada Surat Tercatat, pasal 15 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik belum mengatur mengenai penerapan pemanggilan melalui Surat Tercatat dan pembaharuan tersebut tercantum dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019

⁶⁰ Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik,” *Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 2022.

tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

f. Pasal 17

Ketentuan pasal 17 pada PERMA Nomor 1 Tahun 2019 mengatur mengenai panggilan atau pemberitahuan yang dapat di sampaikan secara elektronik saja, yang kemudian pada PERMA Nomor 7 Tahun 2022 terdapat tambahan ketentuan mengenai Surat Tercatat, sehingga pasal 17 berbunyi sebagai berikut :⁶¹

“(1) Juru Sita/Juru Sita Pengganti mengirimkan surat panggilan sidang/pemberitahuan kepada para pihak melalui Domisili Elektronik pada SIP

(2) Dalam hal Tergugat tidak memiliki Domisili Elektronik, pemanggilan/pemberitahuan disampaikan melalui Surat Tercatat.

(3) Pemanggilan/pemberitahuan terhadap para pihak yang berkediaman di luar negeri dan domisili elektroniknya telah diketahui, dilakukan secara elektronik.

⁶¹ Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik,” 2022.

(4) Dalam hal domisili elektronik para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak diketahui/tidak terverifikasi, pemanggilan/pemberitahuan dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.”

g. Pasal 20

Ketentuan dalam PERMA sebelumnya pada pasal 20 memuat mengenai ketentuan persidangan secara elektronik yang dapat dilakukan setelah mediasi dinyatakan tidak berhasil. Kemudian, pada PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik pada pasal 20 diubah menjadi :⁶²

(1) Perkara yang didaftarkan secara elektronik disidangkan secara elektronik.

(2) Persidangan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai sejak mediasi dinyatakan gagal, kecuali perkara yang tidak memerlukan mediasi

⁶² Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik,” 2022.

sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal Tergugat tidak setuju persidangan dilakukan secara elektronik, salinan cetak (hard copy) dan salinan lunak (soft copy) jawaban, duplik, dan kesimpulan diserahkan kepada Panitia Sidang melalui PRSP paling lambat sebelum jadwal sidang untuk diunggah ke dalam SIP.

(4) Dalam hak Tergugat diwakilkan oleh Pengguna Terdaftar, persidangan dilaksanakan secara elektronik.

(5) Persetujuan Tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak diperlukan dalam perkara tata usaha negara dan perkara keberatan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

(6) Dalam hal Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik dan perkara diputus secara *verstek*.

(7) Dalam hal terdapat Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik.

(8) Pemberitahuan putusan kepada Tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan melalui Surat Tercatat.”

h. Pasal 22 ayat 1(c)

Terdapat penambahan ketentuan dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang termuat dalam pasal 22 ayat 1 (c) yang berbunyi :⁶³

“Dokumen Elektronik yang berupa replik diunduh dan disampaikan oleh Juru Sita kepada Tergugat yang tidak menyetujui Persidangan Secara Elektronik dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) dan ayat (4).”

i. Pasal 23

Ketentuan pasal 23 ayat (3) dihapuskan dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Ketentuan

⁶³ Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Pasal 22 Ayat 1 (C) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik,” 2022.

pasal 23 dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 memuat mengenai pihak ketiga yang dapat mengajukan permohonan intervensi, pihak ketiga yang diwajibkan mengikuti proses pemeriksaan persidangan secara elektronik, dan ketentuan bahwa apabila permohonan intervensi tidak setuju mengikuti proses persidangan secara elektronik, hakim dapat menyatakan permohonan intervensi tidak dapat diterima melalui penetapan.⁶⁴

j. Pasal 24

Pasal 24 diubah sehingga berbunyi :⁶⁵

(1) Sebelum persidangan dengan acara pemeriksaan bukti tertulis, para pihak telah mengunggah dokumen bukti surat yang telah bermaterai ke SIP.

(2) Tergugat yang tidak menyetujui Persidangan secara elektronik menyerahkan bukti surat di depan persidangan yang selanjutnya diunggah oleh panitera sidang ke dalam SIP.

⁶⁴ Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik," 2022.

⁶⁵ Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Pasal 24 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik," 2022.

- (3) Persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan saksi dan/atau ahli dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi audiovisual.
- (4) Persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan prasarana pada pengadilan.
- (5) Segala biaya yang timbul dari persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibebankan kepada pihak yang mengajukan saksi dan/ahli.”

k. Pasal 26

Ketentuan pasal 26 diubah menjadi sebagai berikut :⁶⁶

- (1) Putusan/Penetapan ditandatangani dengan menggunakan Tanda Tangan Manual oleh Majelis Hakim atau Hakim dan Panitera Sidang.
- (2) Putusan/Penetapan diucapkan oleh Hakim/Hakim Ketua secara elektronik.
- (3) Pengucapan Putusan/Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara hukum dilakukan dengan mengunggah salinan Putusan/Penetapan ke dalam SIP.

⁶⁶ Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik,” 2022.

(4) Pengunggahan salinan Putusan/Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), secara hukum telah memenuhi asas sidang terbuka untuk umum.

(5) Pengucapan dan pengunggahan salinan Putusan/Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan pada hari dan tanggal yang sama.

(6) Salinan Putusan/Penetapan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah.

(7) Pada hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan, pengadilan mempublikasikan Putusan/Penetapan untuk umum pada SIP.

(8) Pemberitahuan Putusan/Penetapan terhadap Tergugat yang tidak menyetujui sidang secara elektronik disampaikan melalui Surat Tercatat.

I. BAB III A Upaya Hukum

Pada BAB III PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik hanya membahas mengenai administrasi pendaftaran dan pembayaran perkara secara elektronik dan dalam PERMA tersebut keterangan mengenai upaya hukum masih kurang mendetail.

sehingga pada PERMA Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik memuat tambahan BAB yang disisipkan di antara BAB III dan BAB IV yakni BAB III A membahas mengenai Proses Upaya Hukum yang terdiri dari tujuh pasal yakni pasal 28A sampai dengan pasal 28G

2.3. Asas Sederhana Cepat dan Biaya Ringan

Asas ini dikenal pula dengan nama *procedure and can be motion quickly*.⁶⁷ Asas hukum ini dimuat dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman “Peradilan dilaksanakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”.⁶⁸ Dengan dicantumkannya asas hukum ini ke dalam aturan normatif dari Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka adalah tugas pengadilan untuk membantu para pencari keadilan dalam mengatasi segala hambatan dan rintangan yang dapat menghambat pelaksanaan asas hukum tersebut.

Pengertian pemeriksaan yang dilakukan dengan cepat adalah jalanya proses pemeriksaan tersebut tidak memakan waktu lama, berbelit-belit.

⁶⁷ Laila M. & Herinawati Rasyid, *Hukum Acara Perdata, Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, vol. 6, 2016.

⁶⁸ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman” 5, no. August (2009): 12–42.

Sederhana adalah “pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien. Biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat”.⁶⁹ Kendati demikian, pelaksanaan asas ini tidak dimaksudkan untuk menyampingkan ketelitian dan kecermatan para hakim dalam upaya untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Artinya, yang menjadi cita-cita dari asas ini adalah bagaimana proses peradilan dapat berjalan secara profesional, tanpa banyak penundaan yang memakan waktu lama, tidak melalui prosedur yang berbelit-belit, tidak dengan biaya yang mahal sehingga dapat membantu dan mempermudah bagi para pihak dalam mencari keadilan. Menurut Sudikno Mertokusumo pengertian asas sederhana, cepat dan biaya ringan yaitu :⁷⁰

1. Kata cepat menunjuk kepada jalanya peradilan, terlalu banyak formalitas yang harus dilalui menjadi hambatan bagi jalanya peradilan. Dalam hal ini yang dimaksud bukan saja pada jalanya peradilan dalam pemeriksaan di muka persidangan saja, tetapi juga penyelesaian berita acara pemeriksaan di persidangan sampai dengan penandatanganan oleh hakim dan pelaksananya. Tidak jarang perkara tertunda sampai bertahun-tahun karena saksi tidak datang atau para pihak berganti tidak datang, bahkan perkaranya sampai dilanjutkan oleh ahli warisnya. Dapat disimpulkan bahwa cepat

⁶⁹ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, “Pasal 2 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,” 2009.

⁷⁰ Sudikno Mertokusumo, “Hukum Acara Perdata Indonesia” (Yogyakarta: Liberty, 2002), 9–15.

proses peradilan akan dapat meningkatkan kewibawaan pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat kepada kredibilitas pengadilan.

2. Asas sederhana menunjuk pada acara yang jelas, mudah difahami, tidak berbelit-belit, dan cukup *one stop service* (Penyelesaian sengketa cukup diselesaikan melalui satu lembaga peradilan). Semakin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka pengadilan, maka akan semakin baik. Terlalu banyak formalitas maka akan sulit untuk difahami sehingga memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran, kurang menjamin adanya kepastian hukum dan menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk beracara di muka pengadilan.⁷¹
3. Ditentukannya biaya ringan dalam beracara di pengadilan maksudnya agar dapat terjangkau oleh masyarakat. biaya yang tinggi kebanyakan menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan hak ke pengadilan.

⁷¹ Mertokusumo.

BAB III

PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 TAHUN 2022 DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG KELAS IA

3.1. Profil Pengadilan Agama Semarang Kelas IA

3.1.1. Sejarah Pengadilan Agama Semarang Kelas IA

Menyimak sejarah Pengadilan Agama Semarang tidak dapat dilepaskan dari sejarah berdirinya kota Semarang dan perkembangan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah di seluruh Indonesia pada umumnya di Jawa dan Madura pada Khususnya.

Sejarah Kota Semarang diawali dengan kedatangan Pangeran Made Pandan beserta putranya yang bernama Raden Pandan Arang dari Kesultanan Demak di suatu tempat yang disebut sebagai Pulau Tirang.⁷² Mereka membuka lahan dan mendirikan pesantren di daerah tersebut sebagai sarana penyiaran agama Islam. Daerah yang subur itu tampak di sana sini pohon asam yang jarang, dalam bahasa Jawa disebut Asam Arang yang mana seiring berjalanya waktu disebut Semarang. Sultan Pandan Arang II (wafat 1553 M) putra dari pendiri Desa yang bergelar Kyai Ageng Pandan Arang I adalah Bupati Semarang pertama yang

⁷² Kepala Sub Bagian Kepegawaian, "Sejarah Pengadilan Agama Semarang," Pengadilan Agama Semarang Kelas IA, n.d., <https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan>.

meletakkan dasar-dasar pemerintahan Kota yang kemudian dinobatkan sebagai Bupati Semarang Pada tanggal 12 Rabiul Awal 954 H/2 Mei 1547 M. Tanggal penobatan tersebut dijadikan sebagai Hari Jadi Kota Semarang.

Dalam bentuknya yang sederhana, Pengadilan Agama Semarang berdiri pada tahun 1828 M yang dikenal sebagai Pengadilan Surambi, telah ada di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin di Semarang. Pengadilan Agama Semarang hadir bersama-sama dengan masuknya agama Islam di Kota Semarang. Disebut Pengadilan Surambi karena pelaksanaan sidangnya biasanya mengambil tempat surambi masjid. Tata cara keislaman baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam peribadatan secara mudah dapat diterima sebagai pedoman, sehingga Peradilan Agama lahir sebagai kebutuhan hidup masyarakat muslim sejalan dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam sejak dari Samudera Pasai Aceh, Demak, Mataram, Jepara, Tuban, Gresik, Ampel, Banten dan Kerajaan Islam lainnya.

Kemudian di dalam perkembangan Peradilan Agama sebagai salah satu Lembaga Hukum mengalami proses pertumbuhan yang begitu panjang dan berliku mengikuti nada dan irama politik hukum yang ada. Terkadang kendala-kendala tak henti untuk mencoba menghalangi langkah dan memadamkan sinarnya. Kedatangan kaum

penjajah Belanda di bumi Pertiwi ini menyebabkan jatuhnya Kerajaan Islam satu persatu. Sementara penjajah Belanda datang dengan membawa sistem peradilan sendiri yang dibarengi dengan politik amputasi yang secara berangsur-angsur mengurangi kewenangan Peradilan Agama.

Pada mulanya pendapat yang kuat di kalangan pakar hukum Belanda tentang hukum yang berlaku di Indonesia adalah Hukum Islam yang menjadi dasar sehingga penerapan hukum Islam dalam peradilan manapun diberlakukan peraturan-peraturan yang diambil sari Syariat Islam untuk orang Islam. Di antara pakar hukum tersebut adalah Mr. Scholten Van Oud Haarlen, Ketua Komisi Penyesuaian Undang-undang Belanda dengan keadaan istimewa di Hindia Belanda, membuat sebuah nota yang isinya adalah bahwa untuk mencegah timbulnya keadaan yang tidak menyenangkan mungkin juga perlawanan jika diadakan pelanggaran terhadap agama orang bumi putera maka harus diikhtiarkan sedapat-dapatnya agar mereka itu tetap dalam lingkungan hukum agama serta adat istiadat mereka.

Pakar hukum Belanda yang lain, Prof. Mr. Lodewyk Willem Cristian Van Der Berg (1845-1927) menyatakan bahwa yang berlaku di Indonesia adalah hukum Islam menurut ajaran Hanafi dan Syafi'i. Dialah yang memperkenalkan teori *Receptio in Complexu*. Teori ini

mengajarkan bahwa hukum itu mengikuti agama yang dianut seseorang. Sehingga orang Islam telah dianggap melakukan resepsi hukum Islam dalam keseluruhannya dan sebagai satu kesatuan. Pendapat tersebut yang akhirnya mendorong Pemerintah Belanda mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 24 Tanggal 19 Januari 1882 yang dimuat dalam *Staatsblad* Nomor 152 Tahun 1882 tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura. Meskipun dalam bentuknya yang sederhana Pengadilan Agama Semarang telah ada sebelum penjajah Belanda menginjakkan kaki di Indonesia, namun dengan di keluarkannya Surat Keputusan tersebut yang kemudian dikenal sebagai *Staatsblad* Nomor 152 Tahun 1882, inilah yang menjadi tonggak sejarah mulai diakuinya secara *Juridis Formal* kebebasan Peradilan Agama di Jawa dan Madura pada umumnya dan Pengadilan Agama Semarang pada khususnya.

Sebagaimana telah disebutkan bahwa pada mulanya pendapat yang kuat di kalangan pakar hukum Belanda tentang hukum yang berlaku di Indonesia adalah Hukum Islam yang menjadi dasar, sehingga penerapan hukum dalam Peradilanpun diberlakukan peraturan-peraturan yang diambil dalam Syariat Islam untuk orang yang beragama Islam. Namun terjadi perubahan pada politik hukum pemerintahan Hindia Belanda akibat pengaruh dari seorang Orientalis Belanda

Cornelis Van Vollenhoven (1874-1953) yang memperkenalkan Het Indische Adatrecht dan Cristian Snouck Hurgronje (1857-1936) yang memperkenalkan teori Receptie yang mengajarkan bahwa yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli, hukum Islam baru dapat mempunyai kekuatan untuk diberlakukan apabila sudah diresepsi oleh hukum adat, dan lahirlah ia keluar sebagai hukum adat, bukan sebagai hukum Islam.

Perubahan politik hukum yang menjurus pada politik hukum adat ini jelas mempunyai tujuan untuk mendesak hukum Islam dengan dalih mempertahankan kemurnian masyarakat adat. Politik hukum adat yang ditanamkan oleh Pemerintah kolonial Belanda mempunyai pengaruh yang sangat kuat pada sebagian besar Sarjana Hukum Indonesia, sehingga setelah Indonesia Merdeka pun teori tersebut masih dianggap sebagai yang paling benar. Usaha penghapusan Lembaga Peradilan Agama tersebut hampir berhasil ketika pada tanggal 8 Juni 1948 disahkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-badan Kehakiman dan Kejaksaan yang memasukkan Peradilan Agama yang berdiri sendiri telah dihapuskan. Tetapi Undang-undang tersebut tidak pernah berlaku.

Agak sulit untuk mendapatkan bukti-bukti peninggalan sejarah Pengadilan Agama Semarang, karena arsip-arsip tersebut telah rusak

akibat beberapa kali kantor Pengadilan Agama Semarang terkena banjir, yang paling besar adalah banjir pada 1985. Akan tetapi masih ada beberapa orang pelaku sejarah yang masih hidup yang dapat dimintai informasi terkait dengan berdirinya Pengadilan Agama Semarang. Berdasarkan kesaksian Bapak Basiron seorang Pegawai Pengadilan Agama Semarang yang paling senior beliau pernah melihat sebuah Penetapan Pengadilan Agama Semarang tahun 1928 tentang Pembagian Warisan yang masih menggunakan tulisan tangan dengan huruf Jawa. Keterangan tersebut dikuatkan pula dengan keterangan Bapak Sutrisno, pensiunan Pegawai Pengadilan Agama Semarang yang sebelumnya pernah menjadi pegawai pada jawatan Peradilan Agama. Ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Semarang memang telah ada jauh sebelum di keluarkannya *Staatsblad* 1882.

Pada awal berdirinya Pengadilan Agama Semarang berkantor di Serambi Masjid Agung Semarang yang dikenal sebagai Masjid Kauman yang terletak di dekat Alun-alun Barat dekat pasar Johar. Tanah yang sekarang di atasnya berdiri pasar Johar dulunya adalah Alun-alun Kota Semarang. Setelah beberapa tahun berkantor di Serambi Masjid, kemudian menempati bangunan yang terletak di samping sebelah Utara Masjid. Bangunan tersebut yang sekarang dijadikan Perpustakaan Majid Kauman.

Selanjutnya pada masa Wali Kota Semarang yang dijabat oleh Bapak Hadijanto, berdasarkan Surat Walikota tertanggal 28 Juli 1977 Pengadilan Agama Semarang diberikan sebidang tanah seluas +- 4000 M2 yang terletak di Jl. Ronggolawe Nomor 6 Semarang dengan bangunan seluas 499 M2 yang diresmikan penggunaannya pada tanggal 19 September 1978.

Kemudian pada tahun 2013 diadakan pembangunan gedung baru dua lantai yang berada di kawasan Semarang Barat tepatnya di Jl. Jendral Urip Sumoharjo No. 5 Semarang, dengan luas tanah +- 3243 M2 dengan bangunan seluas 1.526 M2 untuk gedung bangunan dua lantai diresmikan pada tahun 2017.

3.1.2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Semarang Kelas IA

Pengadilan Agama Semarang Kelas IA mempunyai Visi dan Misi sebagai Berikut :⁷³

Visi

- Terwujudnya Pengadilan Agama Semarang yang Agung.

⁷³ "Visi Dan Misi Pengadilan Agama Semarang," Pengadilan Agama Semarang Kelas IA, n.d., <https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi>.

Misi

- Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem Peradilan.
- Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.
- Meningkatkan akses masyarakat terhadap pengadilan.

3.1.3. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Semarang Kelas IA

Wilayah Yurisdiksi adalah wilayah hukum suatu pengadilan yang merupakan Kompetensi Relatif pengadilan Agama yang meliputi wilayah Kabupaten atau Kota. Berikut adalah wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Semarang Kelas IA :⁷⁴



⁷⁴ Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang, "Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Semarang," Pengadilan Agama Semarang Kelas IA, n.d., <https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/wilayah-yuridiksi>.

Kecamatan Semarang Barat yang mencakup Ngemplak, Simongan, Manyaran, Krapyak, Tambakharjo, Kalibanteng Kulon, Kalibanteng Kidul, Gisikdrono, Bongsari, Bojongsalaman, Cabean, Salaman Mloyo, Karangayu, Krobokan, Tawang Sari, Tawangmas, dan Kembangarum.

Kecamatan Semarang Selatan mencakup Bulustalan, Barusari, Randusari, Mugasari, Pleburan, Wonodri, Peterongan, Lamper Kidul, Lamper Lor, dan Lamper Tengah.

Kecamatan Pedurungan mencakup wilayah Penggaron Kidul, Tlogosari Wetan, Gemah, Tlogomulyo, Pedurungan Kidul, Kalicari, Muktiharjo Kidul, Palebon, Pedurungan Lor, Plamongansari, Tlogosari Kulon, dan Pedurungan Tengah.

Kecamatan Banyumanik mencakup wilayah Pudukpayung, Gedawang, Labungan, Pedalangan, Banyumanik, Srandol Kulon, Srandol Wetan, Tinjomoyo, Padangsari, Sumurboto dan Ngesrep.

Kecamatan Mijen mencakup wilayah Cangkiran, Bubakan, Karangmalang, Polaman, Purwosari, Tambangan, Wonolopo, Mijen, Jatibarang, Jatisari, Wonoplumbon, Pesantren, Ngadirgo, dan Kedungpane.

Kecamatan Ngaliyan meliputi wilayah Gondoriyo, Podorejo, Beringin, Purwoyoso, Kalipancur, Bambangkerep, Ngaliyan, Tambakaji, Wonosari dan Wates.

Kecamatan Gayamsari mencakup wilayah Tambakrejo, Kaligawe, Sawah Besar, Siwalan, Sambirejo, Pandean Lamper, dan Gayamsari.

Kecamatan Tembalang mencakup wilayah Tembalang, Bulusan, Kramas, Rowosari, Meteseh, Mangunharjo, Sambiroto, Kedungmundu, Sendanguwo, Sendangmmulyo, Tandang, dan Jangli.

Kecamatan Semarang Utara mencakup wilayah Bandarharjo, Bulu Lor, Lombokan, Purwosari, Kuningan, Panggung Lor, Pangung Kidul, Tanjungmas, dan Dadapsari.

Kecamatan Semarang Tengah mencakup wilayah Miroto, Brumbungan, Jagalan, Kranggan, Gabahan, Kembangsari, Sekayu, Pandansari, Bangunharjo, Kauman, Purwodinantan, Karang Kidul, Pekunden, Pindrikan Kidul, dan Pindrikan Lor.

Kecamatan Semarang Timur mencakup wilayah Rejomulyo, Kemijen, Mlatibaru, Mlatiharjo, Buganggan, Sarirejo, Kebonagug, Rejosari, Karangturi, dan Karangtempel.

Kecamatan Gajahmungkur mencakup wilayah Sampangan, Bendan Ngisor, Bendan Duwur, Karangrejo, Gajahmungkur, Lampongsari, Bendungan, dan Petompon.

Kecamatan Genuk mencakup wilayah Sambungharjo, Kudu, Karangroto, Trimulyo, Bangetayu Wetan, Terboyo Kulon, Terboyo Wetan, Genuksari, Banjardowo, Gebangsari, Penggaron Lor, Muktiharjo Lor dan Bangetayu Kulon.

Kecamatan Gunungpati mencakup wilayah Gunungpati, Plalangan, Nongkosawit, Mangunsari, Pakintelan, Ngijo, Kandri, Cepoko, Latirejo, Pongangan, Sekaran, Kalisegoro, Patemon, Sukorejo, Sadeng dan Sumur Rejo.

Kecamatan Tugu mencakup wilayah Jrasah, Tugurejo, Karanganyar, Randugarut, Mangkang Wetan, Mangkang Kulon, dan Mangunharjo.

Kecamatan Candisari mencakup wilayah Jatingaleh, Karanganyar Gunung, Jomblang, Candi, Tegalsari, Wonotinggal, dan Kaliwiru.

3.1.4. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Semarang Kelas IA

Pengadilan Agama Semarang merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung, bersama dengan Pengadilan Negeri, Pengadilan Militer, dan Pengadilan Tata Usaha

Negara sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Tahun 1945 pasal 24 ayat 1.⁷⁵

Kedudukan Pengadilan Agama Semarang ditegaskan kembali dalam ayat 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini.” Berdasarkan Undang-undang ini, Pengadilan Agama mempunyai asas Personalitas Keislaman, artinya (1) yang tunduk dan dapat ditundukkan kepada kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Agama hanya bagi pemeluk agama Islam, (2) dalam perkara tertentu, dan/atau (3) hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam.

Tugas dan kewenangan Pengadilan Agama Semarang diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Pasal 49 menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang tertentu,

⁷⁵ “Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Semarang Kelas IA,” Pengadilan Agama Semarang Kelas IA, n.d., <https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/tupoksi>.

yaitu Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infak, Shadaqah, dan Ekonomi Syariah.

Berdasarkan tugas pokok tersebut, maka Pengadilan Agama mempunyai Fungsi :

1. Fungsi Peradilan yaitu memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Semarang diwilayah Yurisdiksinya.
2. Fungsi Administrasi yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama dan pelayanan administrasi kesekretariatan kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama Semarang.
3. Fungsi Nasehat yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum perdata Islam pada Instansi Pemerintah di Kota Semarang.
4. Fungsi Lain-lain yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset, penelitian dan lain sebagainya.

3.1.5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Semarang Kelas IA

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Semarang Kelas IA sebagai berikut :⁷⁶



Ketua : Drs. H. Samarul Falah, M.H.

Wakil Ketua : M. Toyeb, S.Ag.,M.H.


Hakim : Dra. Hj. Aina Aini Iswati H, M.H.

: Dra. Hj. Dhohwah, M.Sy.

⁷⁶ Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang, “Struktur Organisasi Pengadilan Agama Semarang,” Pengadilan Agama Semarang Kelas IA, n.d., <https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/struktur-organisasi>.

: Dr. Drs. H. Hasim, M.H.
 : Drs. Jazilin, M.H.
 : Drs. Mutakin
 : Drs. H. Munadi, M.H.
 : Drs. H. Anwar Rosidi
 : Drs. Asfa'at Bisri, M.H
 : Drs. Sugiyanto, M.H.
 : Abdul Basir, S.Ag.,S.H.
 Panitera : Mun'im, S.H
 Sekretaris : Mohammad Roy Irawan, S.Kom.
 Kepala Sub Bagian
 Perencanaan, TI, dan : Hj. Siti Sofiah Dwi Kurniati, S.E.
 Pelaporan
 Kepegawaian dan
 Organisasi Tata : Munfaati, S.H.
 Laksana
 Umum dan Keuangan : M. Yusuf Perdana, S.H.
 Pengelola Sistem dan
 Jaringan : Retno Prabaningsih, A.Md.
 Pengelola Barang
 Milik Negara : Lilis Chintya Devi, A.Md.Ak.
 Panitera Muda
 Permohonan : Hj. Cholisoh Dzikry, S.H.,MH.
 Gugatan : Hj. Munafilah, S.H.,M.H.
 Hukum : Sundoro Ady Nugroho, S.Sos.,S.H.

Analisis Perkara Peradilan	: Ariwisdha Nita Sahara, S.H. : Nur Rusdy Kaldun Kadir, S.H.
Pengelola Perkara	: Luqman Hakim, A.Md.
Kelompok Jabatan Fungsional	
Panitera Pengganti	: Mohamad Edward, S.Hut.,S.H.,MP.,M.H. : Hj. Jikronah, S.Ag. : Abdul Jamil, S.HI. : Diah Mela Dwi Hapsari, S.H. : Rahmad Arifianto, S.H. : Mudzakkiroh, S.H
Juru Sita	: Sri Hidayati, S.H. : Hj. Sri Wahyuni, S.H. : Bakri, S.H.
Juru Sita Pengganti	: Kartika Rachmawati, S.H. : Mela Krisdian Deviana, A.Md.
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	: Ade Husnul Khotimah H, S.E.
Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	: Neny Ramdhani, S.Sos.
Pranata Komputer Ahli Pertama	: M. Agus Hayyudin, S.Kom.
Pranata Komputer Ahli Pertama	: Amelia Ivana Dewi, S.T.



3.2. Jumlah Perkara di Pengadilan Agama Semarang Kelas IA

Tugas pokok pengadilan Agama Semarang sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mempunyai kewenangan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Syariah.

3.2.1. Jumlah Perkara Secara Konvensional di Pengadilan Agama Semarang Kelas IA

Dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya Pengadilan Agama Semarang pada tahun 2022 menerima perkara sebanyak 3.945 perkara dengan rincian 3.453 perkara Gugatan dan 492 perkara Permohonan. Adapun berdasarkan jenis perkaranya tergambar sebagai berikut.⁷⁷

No.	Jenis Perkara	Sisa Perkara 2021	Diterima 2022	Jumlah	Putus	Sisa 2022
1.	Izin Poligami	1	12	13	13	-
2.	Pembatalan Perkawinan	-	2	2	2	-

⁷⁷ Kapaniteraan Pengadilan Agama Semarang Kelas IA, "Laporan Tahunan Pengadilan Agama Semarang," Pengadilan Agama Semarang Kelas IA, 2022, <https://pa-semarang.go.id/informasi-umum/laporan-tahunan>.

3.	Kelalaian Atas Kewajiban Suami/Isteri	-	2	2	2	-
4.	Cerai Talak	78	787	865	831	34
5.	Cerai Gugat	208	2592	2800	2738	62
6.	Harta Bersama	8	17	25	23	2
7.	Penguasaan Anak	1	3	4	4	-
8.	Perwalian	3	140	143	138	5
9.	Asal Usul Anak	2	30	32	32	-
10.	Itsbat Nikah	1	39	40	40	-
11.	Dispensasi Kawin	-	172	172	172	-
12.	Wali Adhol	1	8	9	9	-
13.	Ekonomi Syariah	1	11	12	9	3
14.	Kewarisan	3	13	16	12	4
15.	P3HP/Penetapan Ahli Waris	1	76	77	76	1
16.	Lain-lain	3	41	44	40	4
	Jumlah	311	3945	4256	4141	115

Dari perkara yang diterima 1,267% atau 50 perkara merupakan perkara yang dibebaskan dari biaya perkara karena ditanggung oleh Negara melalui DIPA 04 Pengadilan Agama Semarang.

Berdasarkan sisa perkara tahun 2021 sebanyak 311 perkara dan pada tahun 2022 Pengadilan Agama Semarang menerima sebanyak 3.945 perkara yang terdiri dari perkara Gugatan sebanyak 3.453 perkara

dan perkara permohonan sebanyak 492 perkara. Sedangkan sisa perkara tahun 2022 sebanyak 115 perkara yang mencakup 8 perkara Permohonan dan 107 perkara Gugatan.

Perkara yang dimohonkan Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tahun 2022 sebanyak 51 perkara, terdiri dari sisa perkara tahun 2021 sebanyak 8 perkara dan perkara yang diterima pada tahun 2022 sebanyak 43 perkara. Sedangkan perkara yang dimohonkan Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2021 sebanyak 21 perkara, yang dimohonkan pada tahun 2022 sebanyak 20 perkara, yang diselesaikan sebanyak 21 perkara dan sisa perkara kasasi pada tahun 2022 sebanyak 19 perkara.

Sisa perkara yang dimohonkan upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2021 sebanyak 2 perkara, perkara yang dimohonkan pada tahun 2022 sebanyak 0 perkara, perkara yang diselesaikan pada tahun 2022 sebanyak 2 perkara dan sisa perkara tahun 2022 sebanyak 0 perkara.

3.2.2. Jumlah Perkara Secara E-Court di Pengadilan Agama Semarang

Setelah kurang lebih enam tahun sejak pertama kali peraturan yang mengatur tentang administrasi perkara secara elektronik yaitu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi

Perkara Secara elektronik terkhusus di Pengadilan Agama Semarang Kelas IA mengalami kenaikan dalam jumlah perkara yang masuk secara konvensional maupun secara elektronik.

Secara elektronik jumlah perkara yang masuk akan dihitung secara realtime pada website E-court bagian Peta E-Court, yang mana per tanggal 12 Desember 2023 Pukul 00. 57 jumlah pendaftaran perkara yang sudah dibayar mencapai 3.755 Perkara, yang sudah mendapatkan nomor perkara berjumlah 3. 613 Perkara. Jumlah perkara tersebut meliputi Perkara Gugatan yang berjumlah 3.185 perkara, Perkara Gugatan Sederhana berjumlah 7 Perkara dan Permohonan yang berjumlah 421 Perkara dan Total E-Litigasi berjumlah 859 Perkara.⁷⁸

3.3. Proses Pendaftaran Perkara Bagi Pengguna Non Advokat

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik disebutkan bahwa layanan administrasi perkara secara elektronik dapat digunakan oleh Pengguna Terdaftar (Advokat) dan Pengguna Lain (Insidentil).

⁷⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Peta E-Court Mahkamah Agung," Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023, https://ecourt.mahkamahagung.go.id/mapecourt_agama.

Dalam menggunakan layanan administrasi secara elektronik terdapat perbedaan antara Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain yang mana Pengguna Terdaftar secara otomatis sudah memiliki akses kepada sistem layanan administrasi perkara secara elektronik dengan mendaftarkan diri secara online melalui domain <https://ecourt.mahkamahagung.go.id> dengan mengupload berkas-berkas yang dibutuhkan.⁷⁹

Selain Pengguna Terdaftar (Advokat), e-Court juga sudah bisa digunakan untuk Pengguna Insidentil yaitu Perorangan, Pemerintah dan Badan Hukum. Apabila Pengguna Insidentil akan berperkara dapat melakukan pendaftaran dengan e-Court harus datang ke Pengadilan agar di proses oleh petugas, dan kemudian petugas yang berwenang dapat mendaftarkan Pengguna Insidentil melalui menu yang tersedia, selanjutnya petugas bersangkutan menyesuaikan dengan Pengguna Insidentil tersebut sebagai Perorangan, Pemerintah atau Badan Hukum.

Untuk Perorangan terdapat beberapa file yang harus diisi antaranya adalah Jenis pihak, Nama, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Umur, Nomor Induk Kependudukan, Bank, Nomor Rekening, Akun Bank, Nomor Telepon, Nomor Handphone, E-Mail, dan Alamat.

⁷⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Buku Panduan E-Court Mahkamah Agung 2019 : The Electronic Justice System."

Untuk Pemerintah juga terdapat beberapa file yang harus diisi antara lain Jenis Pihak, Nama Instansi, Alamat Instansi, E-Mail Instansi, Nama Yang Mewakili atau Yang Dikuasakan, NIP, Bank, Nomor Rekening, Akun Bank, Nomor Telepon, Nomor Handphone, E-Mail Yang Mewakili atau Yang Dikuasakan, Alamat Yang Mewakili atau Yang Dikuasakan.

Kemudian untuk Badan Hukum ada perbedaan dengan Perseorangan atau Pemerintah yang mana terdapat beberapa file yang dibutuhkan antara lain Jenis Pihak, Nama Perusahaan atau Organisasi, Tanggal dan Nomor Akta Pendirian, Tanggal dan Nomor SK Menteri Hukum dan HAM, Alamat Badan Hukum, E-Mail Badan Hukum, Nama Yang Mewakili atau Yang Dikuasakan, NIK Yang Mewakili atau Yang Dikuasakan, Bank, Nomor Rekening, Akun Bank, Nomor Telepon, Nomor Handphone.

Setelah data yang diperlukan sudah diisi oleh Pengguna Insidentil selanjutnya Petugas akan memverifikasi data tersebut dan ketika sudah diverifikasi maka Pengguna Insidentil akan menerima User Name dan Password yang dapat digunakan untuk login di website e-Court. User dan Password bagi Pengguna Insidentil tersebut hanya berlaku untuk beracara secara elektronik untuk satu kali dan 14 hari setelah tanggal putusan, user tidak bisa lagi digunakan untuk mengakses data perkaranya dan untuk menggunakan kembali harus dilakukan aktivasi ulang oleh Pengadilan.

3.4. Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Semarang Kelas IA

Berdasarkan hasil wawancara dengan M. Toyeb, S.Ag.,M.H.⁸⁰ Wakil Ketua Pengadilan Agama Semarang Kelas IA, beliau menyebutkan bahwa “e-Court itu hadir karena Mahkamah Agung ingin mewujudkan asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya ringan yang mana juga menyesuaikan dengan Perkembangan zaman 4.0 dari hasil Kunjungan Kerja Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung (BADILAG) ke Negara-negara Maju seperti Saudi Arabia yang mendapatkan hasil bahwa Persidangan di Negara maju sudah tidak memakai kertas, itulah yang menjadi motivasi dari Mahkamah Agung untuk membentuk Sistem Administrasi dan Persidangan Secara Elektronik”.

Pengadilan Agama Kelas IA mulai menggunakan layanan administrasi elektronik atau e-Court sejak di keluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik karena itu perintah dari Mahkamah Agung, namun pada Peraturan Tersebut sifatnya Fakultatif tergantung kesiapan dari Pengadilan itu sendiri, karena Pengadilan satu dengan Pengadilan yang lainya memiliki kendala dan juga permasalahan yang berbeda beda, sama halnya dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara

⁸⁰ M. Toyeb, “Wawancara Dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Semarang Kelas IA” (2023).

Elektronik juga sifatnya masih Fakultatif, hal ini juga berbeda dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang bersifat Imperatif.

Pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 juga memungkinkan adanya pemanggilan secara hibrid jika dari Tergugat tidak memiliki email maka akan dilakukan pemanggilan melalui POS Indonesia atau melalui Juru Sita dari Pengadilan Agama. Dalam Persidangan juga ada kalanya bisa dilakukan Persidangan secara Telekonferensi yaitu melalui virtual karena dari penggugat tergugat berbeda wilayah atau bahkan berbeda Negara hal itu juga diatur dalam KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia). Persidangan secara Telekonferensi juga tetap diawasi oleh Panitera dan tetap pada lingkungan Lembaga Peradilan yang ditunjuk.

Selanjutnya untuk daftar perkara sekarang sudah bisa diakses realtime menggunakan domain <https://ecourt.mahkamahagung.go.id> kemudian ditelusuri tentang Peta E-Court yang mana akan muncul pilihan beberapa Lembaga Peradilan seperti Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Umum karena Pengadilan Militer sifatnya khusus jadi tidak bisa di tampilkan secara realtime. Data yang ditampilkan antara lain Jumlah Perkara yang sudah dibayar, Jumlah Perkara yang sudah mendapatkan nomor, Jumlah

Perkara Gugatan, Jumlah Perkara Gugatan Sederhana, Jumlah Perkara Permohonan dan Jumlah e-Litigasi.

Jika Pendaftaran Perkara menggunakan e-Court maka proses beracara sampai dengan Putusan Pengadilan, bahkan sampai upaya Banding harus tetap menggunakan e-Court berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Sebaliknya jika dari awal menggunakan sistem administrasi konvensional sampai upaya berikutnya juga harus menggunakan sistem administrasi yang serupa, dan jika di tengah jalan ingin pindah dari e-Court ke Konvensional atau Konvensional ke e-Court maka harus mendaftarkan Perkara mulai dari awal lagi dan tentunya akan memakan biaya lebih juga.

Perihal Pembuktian dalam beperkara menggunakan e-Court Bukti Surat harus tetap di upload ke dalam e-Court yang sudah terverifikasi tetapi ketika pemeriksaan saksi-saksi, pengadilan akan tetap memanggil untuk dimintai keterangan sehingga pembuktian akan lebih terang.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara elektronik juga tidak memaksakan bahwa perkara perdata tidak harus menggunakan e-Court karena masih banyak kendala di lapangan, tetapi Mahkamah Agung dan terkhusus Pengadilan Agama Semarang Kelas IA berupaya untuk mensosialisasikan

mengenai e-Court ini melalui website yang sudah ada dan bisa diakses untuk semua orang.

Ke depannya Pengadilan Agama secara SDM siap untuk menunjang Peradilan yang berbasis teknologi tentunya dengan peraturan yang terus diperbarui dengan pengembangan sistem administrasi secara elektronik oleh Mahkamah Agung.

Selanjutnya wawancara dari beberapa Kuasa Hukum dai beberapa kantor yang berbeda yang pernah beracara di Pengadilan Agama Kelas IA Semarang yaitu Adv. Alvin Afriansyah, S.H.,M.H⁸¹ dari Kantor Advokat Sahabat Hukum Attorney & Legal Consultant dan Adv. Ari Nugroho⁸² Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Bantu Sesama mengungkapkan semenjak adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Khususnya ketika beracara di Pengadilan Agama Semarang Kelas IA mengalami beberapa kemudahan di antaranya adalah efisiensi waktu.

Sebelum adanya peraturan yang memperbolehkan administrasi perkara secara elektronik tepatnya sebelum tahun 2018 dari awal mulai pendaftaran perkara di Pengadilan haruslah dilakukan dengan cara datang langsung ke

⁸¹ Alvin Afriansyah, "Wawancara Dengan Advokat (Semarang, 2023)" (Sahabat Hukum Attorney & Legal Consultant, 2023).

⁸² Ari Nugroho, "Wawancara Dengan Advokat" (Lembaga Bantuan Hukum Bantu Sesama, 2023).

Pengadilan dan kemudian ke bagian pelayanan untuk mendaftarkan perkaranya, membayar biaya panjar perkara, dan setelah itu akan mendapatkan nomor perkara, menunggu panggilan sidang dan menghadiri persidangan. Hal tersebut tidaklah bisa dilakukan cukup dengan sehari, artinya dari awal pendaftaran sampai dengan pembacaan putusan bahkan pengambilan salinan putusan musti bolak-balik ke Pengadilan yang tentunya menyita banyak waktu dan banyak biaya.

Semenjak adanya peraturan mengenai administrasi secara elektronik atau lebih dikenal sebagai e-Court yang sebelumnya alur berperkara yang menguras banyak waktu dan biaya kini bisa jadi lebih efisien yang mana dari proses administrasi bisa dilakukan melalui akun e-Court pengguna terdaftar maupun pengguna lain yang sudah di validasi oleh Pengadilan.

Tidak hanya administrasi saja yang kini bisa dilakukan secara elektronik e-Court juga menawarkan beberapa fitur yang bisa memberikan kemudahan bagi penggunanya seperti halnya e-Payment (pembayaran secara online), e-Summons (pemanggilan pihak secara online) dan e-litigaasi (persidangan secara online) bahkan jika pihak ada yang berada di luar jangkauan atau luar Negeri makan persidangan bisa dilakukan dengan cara Telekonference atau persi jarak jauh, namun hal itu dilakukan jika dalam situasi dan kondisi yang mendesak saja dan tetap dalam pengawasan oleh lembaga yang ditunjuk untuk mengawasi pihak yang akan dimintai keterangan.

3.5. Hambatan dalam Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Semarang Kelas IA

Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan baik dari Wakil Ketua Pengadilan Agama Semarang Kelas IA Bapak M. Toyeb, S.Ag.,M.H. maupun dari beberapa Advokat yang pernah beracara di Pengadilan Agama Semarang seperti Alvin Afriansyah, S.H.,M.H. dan Ari Nugroho, S.H. didapatkan beberapa hambatan dalam mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik di antaranya adalah sebagai berikut :

3.5.1. Dari Elemen Masyarakat

Pengetahuan masyarakat tentang media elektronik dan juga kemajuan zaman yang serba digital menyebabkan banyak masyarakat pencari keadilan yang sulit untuk mengikuti perkembangan zaman di era digital ini kesusahan dalam menggunakan layanan e-Court yang telah disediakan oleh Mahkamah Agung bahkan ada yang enggan sama sekali untuk menggunakan layanan tersebut dan memilih bolak-balik ke Pengadilan dan menggunakan layanan administrasi perkara dan persidangan secara konvensional.

3.5.2. Koneksi Jaringan

Sebagai sistem elektronik yang berfungsi sebagai Administrasi dan Persidangan yang telah disediakan Oleh Mahkamah Agung untuk menciptakan Peradilan yang modern. Sistem ini tidak lepas dari Koneksi Jaringan yang mana hal inilah yang sering menjadi kendala teknis seperti halnya perbaikan sistem dari e-Court itu sendiri maupun *trouble* yang kadang terjadi pada saat akan melakukan pembayaran perkara, terlebih terkadang masih ada beberapa daerah yang masih kesulitan jaringan yang pada akhirnya juga kesulitan dalam mengakses layanan secara elektronik ini.

3.5.3. Penyesuaian dari Administrasi Konvensional

Terkadang masyarakat pencari keadilan yang sudah mengetahui bahwa dalam dunia Peradilan pun sudah mengalami digitalisasi tidak luput dari yang namanya penyesuaian seperti halnya belum punya e-Mail sebagai syarat untuk mendaftar akun e-Court, selanjutnya kesusahan dalam penyusunan dokumen-dokumen yang nantinya akan di unggah ke dalam sistem elektronik.

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa Pengadilan Agama Semarang Kelas IA sudah melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan

Secara Elektronik, tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan yang telah penulis uraikan dan dalam hal ini Pengadilan Agama Semarang Kelas IA selalu berusaha untuk mengatasi beberapa hambatan yang terjadi guna mewujudkan Peradilan Modern yang mempunyai asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan.



BAB IV

ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 TAHUN 2022 DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG KELAS IA

4.1. Analisis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Di Pengadilan Agama Semarang Kelas IA

Setelah peneliti melaksanakan proses penelitian dengan observasi di Pengadilan Agama Semarang Kelas IA, kemudian wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Semarang Kelas IA, beberapa Advokat yang pernah beracara di Pengadilan Agama Semarang Kelas IA, dan dokumentasi dari beberapa peraturan-peraturan yang ada, diketahui bahwa pelaksanaan administrasi dan persidangan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada mulanya saat *e-Court* muncul tepatnya saat adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 belum mengatur siapa saja yang bisa menggunakan *e-Court*, namun seiring berjalanya waktu dan perubahan pada peraturan yang mengaturnya terdapat penambahan yang mana *e-Court* bisa digunakan oleh pengguna terdaftar dan pengguna lain.

Meskipun dalam peraturannya berbunyi masyarakat umum atau disebut pengguna lain bisa menggunakan layanan elektronik court tetapi masyarakat belum paham atau bahkan belum tahu sama sekali bahwasanya administrasi maupun persidangan di pengadilan sekarang sudah mulai digitalisasi jadi pelaksanaannya juga bisa dilakukan secara elektronik. Tetapi bagi masyarakat yang mengetahui akan layanan administrasi secara elektronik hal ini memberikan kemudahan meski pada saat pendaftarannya juga perlu datang ke Pengadilan, hal itu terjadi karena masyarakat umum belum memiliki username untuk login ke website *e-Court* Mahkamah Agung seperti para advokat maupun kurator yang secara otomatis bisa langsung menggunakan *e-Court*.

Dalam sistem elektronik atau *e-Court* terdapat beberapa layanan yang tersedia antara lain Pendaftaran Perkara (*e-Filling*), Taksiran Panjar Biaya (*e-Skum*), Pemanggilan Pihak Secara Online (*e-Summons*), Persidangan Secara Elektronik (*e-Litigasi*), Salinan Putusan Secara Elektronik (*e-Salinan*), dan Tanda Tangan Elektronik (*e-Sign*).

Meski belum sepenuhnya mutakhir tetapi hadirnya sistem *e-Court* ini memberikan dampak signifikan terutama bagi masyarakat pencari keadilan yang domisilinya jauh dari kantor pengadilan dan memiliki kesibukan ekstra sehingga bisa mengakses layanan dalam *e-Court* hanya dari gadget saja, hal ini juga seperti cita-cita Mahkamah Agung untuk menciptakan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga dengan sistem elektronik tidak perlu bolak-balik ke pengadilan dan tentunya bisa menghemat waktu dan biaya.

Penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Semarang Kelas IA dengan di terapkannya *e-Court*, para pihak tidak perlu lagi mengeluarkan biaya lagi untuk membuat dokumen-dokumen secara fisik. Sehingga mempercepat proses sidang. Hal ini merupakan inovasi dalam pembaruan sistem manajemen perkara untuk mengatasi hambatan dalam penyelenggaraan administrasi peradilan yang berdasarkan asas cepat, sederhana, biaya ringan dengan memanfaatkan teknologi informasi yaitu *e-Court* sehingga pencari keadilan lebih praktis dan memungkinkan para pihak untuk menerima informasi secara online dengan cepat dan mudah. Sebagaimana pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang berbunyi “Peraturan Mahkamah Agung ini dimaksudkan sebagai landasan penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di Pengadilan untuk mendukung terwujudnya tertib penanganan perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern.”

Asas sederhana ini maksudnya dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Semarang Kelas IA dilakukan dengan acara yang efisien dan efektif, yaitu dengan menggunakan waktu yang singkat dapat diusahakan tercapainya penyelesaian perkara dengan tuntas. Dengan demikian yang dimaksud asas sederhana artinya caranya jelas, mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit. Adanya *e-Court* Pelaksanaan administrasi tinggal melengkapi segala sesuatu yang dibutuhkan dalam beracara. Modernisasi ini bertujuan

untuk membuka akses keadilan bagi masyarakat dengan pelayanan yang cepat namun tetap efektif yaitu dengan menggunakan waktu yang singkat dapat diusahakan tercapainya penyelesaian perkara dengan tuntas dengan demikian asas sederhana artinya caranya mudah dipahami dan tidak berbelit-belit.

Asas cepat merujuk pada jalanya peradilan yang dapat dimaknai sebagai sesuatu yang singkat tidak membutuhkan waktu lama atau diartikan sebagai sesuatu yang dilakukan segera yang menjadikan tempo sebagai acuannya. Asas cepat dalam proses peradilan di Pengadilan Agama Semarang Kelas IA ini artinya perkara memakan waktu tidak terlalu lama namun penyelesaian yang cepat ini senantiasa harus berjalan di atas aturan hukum yang benar, adil, dan teliti. Dengan dibentuknya *e-Court* ditujukan untuk mempercepat penyelesaian perkara. Seperti halnya pemanggilan sidang kepada para pihak secara elektronik (*e-Summons*) tentunya dapat mempercepat proses pemanggilan karena dari juru sita tidak perlu mendatangi alamat rumah para pihak yang terkadang membutuhkan waktu cukup lama karena radius yang menjadi tujuan terlalu jauh, hal inilah yang menjadikan *e-Summons* dianggap lebih cepat daripada panggilan secara konvensional.

Asas biaya ringan yang dalam penerapannya tidak dibutuhkan biaya lain yang benar-benar diperlukan secara riil untuk penyelesaian perkara yang mana merupakan biaya murni tanpa adanya pungli atau sebagainya, karena di dalam *e-Court* biaya panjar perkara sudah ditentukan berdasarkan perkara masing-masing dan juga dibayarkan dengan cara *e-Payment* atau secara *virtual account*

yang jumlahnya terjangkau bagi masyarakat karena segala bentuk panggilan sampai dengan dokumen menggunakan sistem elektronik.

4.2. Analisis Hambatan dalam Proses Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Semarang Kelas IA

Meskipun telah dilakukan sosialisasi terhadap peraturan yang pertama yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara elektronik yang menjadi awal adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik namun kendala yang ada di lapangan membuat administrasi perkara dan persidangan secara elektronik mengalami kendala. Kendala yang signifikan dalam penerapan peraturan ini sendiri yang terbesar datang dari masyarakat yang mana banyak masyarakat yang kurang faham akan mekanisme dari administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik atau bahkan tidak tahu sama sekali akan adanya peraturan tersebut terlebih juga masih banyaknya masyarakat yang gagap akan teknologi yang mana administrasi elektronik hanya dapat di akses menggunakan sistem elektronik pula, makanya sampai dengan saat ini masih banyak masyarakat yang masih memilih menggunakan layanan konvensional.

Selain masyarakat sosialisasi dari Mahkamah Agung ataupun dari pengadilan pun tergolong masih minim yang mana hanya pada saat terbitnya

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik saja yang ada sosialisasinya yang mana pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor1 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tidak ada sosialisasi, hal itulah yang menyebabkan masyarakat kuranya informasi akan layanan administrasi dan persidangan secara elektronik.

E-Court atau sistem administrasi yang berbasis elektronik juga belum sepenuhnya mutakhir yang mana terkadang mengalami kendala baik pada internal seperti hanya server eror atau pada saat *maintenance* atau bahkan dari sektor eksternal seperti halnya perbankan yang terkadang juga mengalami eror sehingga para pencari keadilan yang meggunakan layanan *e-Court*.

Selain pada sistem administrasi, jaringan juga menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan peraturan ini karena ada beberapa wilayah yang masih kesusahan untuk mengakses *e-Court* karena sinyal atau jaringan yang kurang stabil sehingga layanan *e-Court* kurang maksimal untuk digunakan.

Layanan pada *e-Court* seperti halnya *e-Summons* yang memberikan efisiensi waktu dan juga biaya untuk melakukan panggilan kepada para pihak ternyata juga terdapat kendala di dalamnya seperti halnya para pihak tidak mengetahui ada notifikasi panggilan yang dikirimkan via e-Mail karena kebanyakan banyak masyarakat yang kurang memperhatikan e-Mail dan lebih sering memperhatikan media sosial lain seperti halnya Whatsapp, Facebook, Instagram dan lain sebagainya yang mana *e-Summons* bisanya hanya

melakukan panggilan Via e-Mail yang terdaftar. Selain media sosial alamat elektronik dan domisili asli biasanya berbeda sehingga menyulitkan ketika akan melakukan panggilan secara konvensional jika dirasa panggilan elektronik tidak bisa dilaksanakan.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terkait dengan Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Semarang Kelas IA dapat penulis simpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Agama Semarang Kelas IA sudah dipersiapkan sejak terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan mulai dilaksanakan sejak terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sampai dengan sekarang sehingga jumlah perkara yang masuk menggunakan sistem elektronik atau e-court semakin bertambah yang menyentuh angka 3.755 hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin tahu akan layanan elektronik yang disediakan Mahkamah Agung untuk masyarakat pencari keadilan
2. Hambatan Penerapan e-Court di Pengadilan Agama Semarang Kelas IA tetap ada, namun dalam penerapannya terdapat beberapa kekurangan

seperti halnya kurangnya sosialisasi, masih banyaknya masyarakat yang gagap akan teknologi, belum meratanya jaringan yang stabil dan sistem yang terkadang eror sehingga membuat proses mencari keadilan menjadi terhambat. meskipun memberikan manfaat seperti halnya modernisasi dunia peradilan, efisiensi waktu dan biaya.

5.2. Saran

Setelah peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Semarang Kelas IA mengenai Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, kemudian ada beberapa saran yang sekiranya perlu untuk dijadikan bahan pertimbangan dan evaluasi sebagai berikut :

1. Sosialisasi dan pelatihan terhadap para pihak yang menggunakan sistem elektronik tanpa didampingi tim kuasa, karena para pihak mungkin saja ingin menggunakan layanan *e-Court* untuk mengefisiensi waktu dan juga biaya tetapi dilain sisi bingung bagaimana untuk menjalankan sistem yang semuanya serba elektronik dari mulai, pendaftaran, pemberitahuan nomor perkara, panggilan sidang, bahkan sampai sidang juga dilakukan secara elektronik.
2. Peningkatan kualitas layanan internet dan teknologi yang mana terkadang terjadi eror baik pada sistem administrasi maupun dari sistem perbankan yang mengakibatkan terhambatnya proses pencari keadilan yang mana

diperlukan pembenahan si server *e-Court* sehingga sinkronisasi dan antrian upload tidak terkendalan dengan meningkatkan kapasitas server (*space server*). Peningkatan ini juga guna menghindari gagal akses, selain itu peningkatan kapasitas, volume, atau kuota dari sebuah jaringan internet untuk mengirim dan menerima data per detiknya perlu diperbesar agar ketika situs diakses oleh banyak orang maka server mampu mentransfer data tiap detiknya.

3. Sosialisasi kepada masyarakat yang masif baik melalui seminar maupun dari media massa hal ini untuk mengedukasi masyarakat karena sampai saat ini masih banyak yang memilih menggunakan layanan konvensional daripada menggunakan layanan elektronik serta masyarakat tahu bagaimana cara menggunakan layanan *e-Court* dengan mudah dan tanpa adanya hambatan. Hal ini karena hukum atau sebuah peraturan sendiri berfungsi sebagai *a tool of social engineering* yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat.

5.3. Rekomendasi

Dari hasil penelitian dan kesimpulan yang di atas, maka terdapat rekomendasi untuk perencanaan dan penelitian selanjutnya. Rekomendasi ini dimaksudkan untuk melengkapi penelitian-penelitian yang telah dilakukan agar nantinya dapat digunakan sebagai pedoman dalam penelitian yang akan digunakan pada masa yang akan datang seperti halnya jika ingin mengambil

judul yang sama terkait dengan implementasi maka disarankan untuk mengambil pengadilan yang Kelasnya masih II dan jika ingin melakukan penelitian di Pengadilan Kelas I alangkah baiknya menggunakan redaksi efektifitas dengan tinjauan dari asas – asas yang ada, tetapi jika ada peraturan terbaru terkait dengan administrasi dan persidangan secara elektronik maka kajian efektifitas maupun implementasi bisa dilaksanakan di Pengadilan Kelas I maupun Kelas II.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Aziz. "Teknik Analisis Data Analisis Data." *Teknik Analisis Data Analisis Data*, 2020, 1–15.
- Afriansyah, Alvin. "Wawancara Dengan Advokat (Semarang, 2023)." 2023.
- Agung, Mahkamah. "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2022," 2022.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Asimah, Dewi. "PERSIDANGAN ELEKTRONIK SEBAGAI UPAYA MODERNISASI PERADILAN DI ERA NEW NORMAL," 2021.
- Basri, Hasan. "Kedudukan Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 6, no. December (2022).
- Bindalmin, Pola. "POLA PROSEDUR Penyelenggaraan Administrasi Perkara." *Penyelenggaraan Administrasi Perkara*, n.d.
- DPR RI. "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2006," 2006.
- . "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA," 2009.
- Fauzi Imron, Achmad. "Konsep Wasiat Menurut Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, Dan KUH Perdata." *Asy-Syari'ah* Vol 1, no. 1 (2015): 1–21.
- Hadziq, M. Fuad. "Fikih Zakat, Infaq Dan Sedekah." *Ekonomi Ziswaf*, 2013, 1–27.
<http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/EKSA4306-M1.pdf>.
- Harahap Zarina. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Edisi Revisi*, 2015.
- IA, Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Kelas. "Laporan Tahunan Pengadilan Agama Semarang." Pengadilan Agama Semarang Kelas IA, 2022. <https://pa-semarang.go.id/informasi-umum/laporan-tahunan>.
- Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik. "Pasal 2 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman," 2009.

- . “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.” *Transportation* 1, no. January (2006): 21–30. <https://doi.org/10.1002/ejoc.201200111>.
- . “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.” *NBER Working Paper Series* 58, no. 58 (1989): 99–104.
- . “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat,” 1999.
- . “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman” 5, no. August (2009): 12–42.
- . “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum” 5, no. August (2009): 12–42.
- . “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama” 369, no. 1 (2009): 1689–99.
- Indonesia, Ketua Mahkamah Agung Republik. “Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.” *Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 2022.
- . “Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.” *Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 2022.
- . “Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.” *Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 2022.
- . “Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang

- Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik,” 2022.
- . “Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik,” 2022.
- . “Pasal 22 Ayat 1 (C) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik,” 2022.
- . “Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik,” 2022.
- . “Pasal 24 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik,” 2022.
- . “Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik,” 2022.
- . “Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik,” 2018.
- . “Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.” *Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 2022.
- . “Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik,” 2022.
- Indonesia, Mahkamah Agung Republik. “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.” *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019*, 2019.

- https://ecourt.mahkamahagung.go.id/PERMA_01_2019.pdf.
- . “Peta E-Court Mahkamah Agung.” Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023. https://ecourt.mahkamahagung.go.id/mapecourt_agama.
- Kepegawaian, Kepala Sub Bagian. “Sejarah Pengadilan Agama Semarang.” Pengadilan Agama Semarang Kelas IA, n.d. <https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan>.
- Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik,” 2018.
- Ketua Mahkamah Agung RI, and Menteri Hukum dan HAM. “PERMA No.7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik,” 2022.
- Kholid, Muhamad. “Kewenangan Pengadilan Negeri Dan Lembaga Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis.” *Adliya* 9, no. 1 (2015): 167–84.
- Kriyani, Adam. “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Kelas IA Sumber” 10, no. 1 (2021): 6.
- Lasmawan, Wayan. “Era Disrupsi Dan Implikasinya Bagi ReposisiI Makna Dan Praktek.” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2019.
- Magetan, Pengadilan Agama. “Kompetensi Absolut Dan Kompetensi Relatif Pengadilan Agama,” 2019, 1–4. <https://www.pa-magetan.go.id/artikel/215-sumber-hukum-dan-kompetensi-absolut-dan-kompetensi-relatif-di-pengadilan-agama>.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Buku Panduan E-Court Mahkamah Agung 2019 : The Electronic Justice System.” *Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 2019, 1–84. <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>.
- MAHMUKHROMI. *Implementasi Kewenangan Pengadilan Agama*, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno. “Hukum Acara Perdata Indonesia,” 9–15. Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia. “Practical Zakat Guide,” 2013, 1–126.

- Muchith, Djafar Abdul. "Hukum Kewarisan Islam Menurut Kompilasi Hukum Islam," 2013, 1–3. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/hukum-kewarisan-islam-menurut-kompilasi-hukum-islam-oleh-drshdjafar-abdul-muchithshmhi-104>.
- Mulyana, Yusep. "Hukum Peradilan Militer." Bandung: MDP.Media, 2021.
- Nugroho, Ari. "Wawancara Dengan Advokat." 2023.
- Nuruddin, A, and D MA. "Ekonomi Syari'ah." *Cipta Pustaka Media Perintis, Bandung* 5, no. 2 (2009): 14.
- Pemerintah Republik Indonesia. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Perwakafan Tanah Milik," 1977, 1–19. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/67370/pp-no-28-tahun-1977>.
- Pengadilan Agama Semarang Kelas IA. "Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Semarang Kelas IA," n.d. <https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/tupoksi>.
- Pengadilan Agama Semarang Kelas IA. "Visi Dan Misi Pengadilan Agama Semarang," n.d. <https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi>.
- Presiden Republik Indonesia. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum," 1986.
- Qurrotul Aini, Ana Khosiah dan Sri Lumatus Sa'adah. "Mahkamah Syari'ah Di Nanggroe Aceh Darussalam Dalam Lintas Sejarah Dan Eksistensinya." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum ...* 7, no. 1 (2016): 113–15. <http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/2132>.
- Rahmadi. "Pengantar Metodologi Penelitian." *Antasari Press*, 2011.
- Rahman, Muhammad Fudhail. "Wakaf Dalam Islam." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2009). <https://doi.org/10.15408/aiq.v1i1.2455>.
- Rasyid, Laila M. & Herinawati. *Hukum Acara Perdata. Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar*. Vol. 6, 2016.
- Republik Agung Mahkamah, Indonesia. "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019," 2019.
- Republik Indonesia. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997

- Tentang Peradilan Militer,” 2014, 1–235.
- RI, JDIH BPK. “Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 Tentang Susunan Dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman,” no. 2 (2020): 4–7.
- Rifandhana, Raditya Fedra. “Kewenangan Pengadilan Militer Utama Dalam Melakukan Pengawasan Peradilan Militer.” *Jurnal Cakrawala Hukum* 7, no. 1 (2016): 48–55. <https://doi.org/10.26905/idjch.v7i1.1781>.
- Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif.” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 2019. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.
- Saepullah, Usep. “Pemikiran Hukum Islam Tentang Hibah Dalam KHI (Analisis Fiqh Dan Putusan Mahkamah Agung),” 2019, 1–96.
- Semarang, Kepaniteraan Pengadilan Agama. “Struktur Organisasi Pengadilan Agama Semarang.” Pengadilan Agama Semarang Kelas IA, n.d. <https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/struktur-organisasi>.
- . “Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Semarang.” Pengadilan Agama Semarang Kelas IA, n.d. <https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/wilayah-yuridiksi>.
- Supadie, Didik Ahmad. *Bimbingan Penulisan Ilmiah Buku Pintar Skripsi*. UNISSULA PRESS SEMARANG, 2017.
- Surabaya, Dilmil III-12. “Ruang Lingkup Peradilan Militer,” 2009, 1–3. <https://dilmil-surabaya.go.id/pengadilan-militer/peradilan/peradilan-militer/>.
- Syarifah, Dyah Ayu. “Efektifitas PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik,,” 2023, 31–41.
- Tentara Nasional Indonesia. “Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 7 Tahun 2018,” 2018, 1–12. <https://jdihn.go.id/files/1250/c7bb179d040fd3aaa02fd3f0a9fe4d68.pdf>.
- Thalia Ahadiyah. “Proses Persidangan Dalam Tindak Pidana Concursum” (Studi Kasus Putusan No. 649/Pid.B/2015/Pn.Mlg).” *Thesis (Undergraduate (S1))*, 2019.
- Toyeb, M. “Wawancara Dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Semarang Kelas IA.” 2023.

- Umum, Badan-badan Peradilan. “Mahkamah Agung R.I Dan Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman,” 2007.
- Widjanarko, Bambang. “Konsep Dasar Dalam Pengumpulan Data Penyajian Data.” *Sats4213/Modul 1*, 2019, 1–45.
- Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama Indonesia, Sejarah, Konsep Dan Praktik Di Pengadilan Agama*, 2014.
- Abdul, Aziz. “Teknik Analisis Data Analisis Data.” *Teknik Analisis Data Analisis Data*, 2020, 1–15.
- Afriansyah, Alvin. “Wawancara Dengan Advokat (Semarang, 2023).” 2023.
- Agung, Mahkamah. “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2022,” 2022.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Asimah, Dewi. “PERSIDANGAN ELEKTRONIK SEBAGAI UPAYA MODERNISASI PERADILAN DI ERA NEW NORMAL,” 2021.
- Basri, Hasan. “Kedudukan Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 6, no. December (2022).
- Bindalmin, Pola. “POLA PROSEDUR Penyelenggaraan Administrasi Perkara.” *Penyelenggaraan Administrasi Perkara*, n.d.
- DPR RI. “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2006,” 2006.
- . “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA,” 2009.
- Fauzi Imron, Achmad. “Konsep Wasiat Menurut Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, Dan KUH Perdata.” *Asy-Syari’ah* Vol 1, no. 1 (2015): 1–21.
- Hadziq, M. Fuad. “Fikih Zakat, Infaq Dan Sedekah.” *Ekonomi Ziswaf*, 2013, 1–27. <http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/EKSA4306-M1.pdf>.
- Harahap Zarina. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Edisi Revisi*, 2015.
- IA, Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Kelas. “Laporan Tahunan Pengadilan Agama Semarang.” Pengadilan Agama Semarang Kelas IA, 2022. <https://pa->

semarang.go.id/informasi-umum/laporan-tahunan.

Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik. “Pasal 2 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,” 2009.

———. “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.” *Transportation* 1, no. January (2006): 21–30. <https://doi.org/10.1002/ejoc.201200111>.

———. “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.” *NBER Working Paper Series* 58, no. 58 (1989): 99–104.

———. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat,” 1999.

———. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman” 5, no. August (2009): 12–42.

———. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum” 5, no. August (2009): 12–42.

———. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama” 369, no. 1 (2009): 1689–99.

Indonesia, Ketua Mahkamah Agung Republik. “Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.” *Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 2022.

———. “Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.” *Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 2022.

———. “Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.”

Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2022.

- . “Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik,” 2022.
- . “Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik,” 2022.
- . “Pasal 22 Ayat 1 (C) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik,” 2022.
- . “Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik,” 2022.
- . “Pasal 24 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik,” 2022.
- . “Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik,” 2022.
- . “Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik,” 2018.
- . “Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.”
Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2022.
- . “Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik,” 2022.

Indonesia, Mahkamah Agung Republik. “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.” *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019*, 2019. https://ecourt.mahkamahagung.go.id/PERMA_01_2019.pdf.

———. “Peta E-Court Mahkamah Agung.” Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023. https://ecourt.mahkamahagung.go.id/mapecourt_agama.

Kepegawaian, Kepala Sub Bagian. “Sejarah Pengadilan Agama Semarang.” Pengadilan Agama Semarang Kelas IA, n.d. <https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan>.

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik,” 2018.

Ketua Mahkamah Agung RI, and Menteri Hukum dan HAM. “PERMA No.7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik,” 2022.

Kholid, Muhamad. “Kewenangan Pengadilan Negeri Dan Lembaga Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis.” *Adliya* 9, no. 1 (2015): 167–84.

Kriyani, Adam. “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Kelas IA Sumber” 10, no. 1 (2021): 6.

Lasmawan, Wayan. “Era Disrupsi Dan Implikasinya Bagi Reposisi Makna Dan Praktek.” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2019.

Magetan, Pengadilan Agama. “Kompetensi Absolut Dan Kompetensi Relatif Pengadilan Agama,” 2019, 1–4. <https://www.pa-magetan.go.id/artikel/215-sumber-hukum-dan-kompetensi-absolut-dan-kompetensi-relatif-di-pengadilan-agama>.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Buku Panduan E-Court Mahkamah Agung 2019 : The Electronic Justice System.” *Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 2019, 1–84. <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>.

MAHMUKHROMI. *Implementasi Kewenangan Pengadilan Agama*, 2009.

Mertokusumo, Sudikno. “Hukum Acara Perdata Indonesia,” 9–15. Yogyakarta:

- Liberty, 2002.
- Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia. "Practical Zakat Guide," 2013, 1–126.
- Muchith, Djafar Abdul. "Hukum Kewarisan Islam Menurut Kompilasi Hukum Islam," 2013, 1–3. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/hukum-kewarisan-islam-menurut-kompilasi-hukum-islam-oleh-drshdjafar-abdul-muchithshmhi-104>.
- Mulyana, Yusep. "Hukum Peradilan Militer." Bandung: MDP.Media, 2021.
- Nugroho, Ari. "Wawancara Dengan Advokat." 2023.
- Nuruddin, A, and D MA. "Ekonomi Syari'ah." *Cipta Pustaka Media Perintis, Bandung* 5, no. 2 (2009): 14.
- Pemerintah Republik Indonesia. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Perwakafan Tanah Milik," 1977, 1–19. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/67370/pp-no-28-tahun-1977>.
- Pengadilan Agama Semarang Kelas IA. "Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Semarang Kelas IA," n.d. <https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/tupoksi>.
- Pengadilan Agama Semarang Kelas IA. "Visi Dan Misi Pengadilan Agama Semarang," n.d. <https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi>.
- Presiden Republik Indonesia. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum," 1986.
- Qurrotul Aini, Ana Khosiah dan Sri Lumatus Sa'adah. "Mahkamah Syari'ah Di Nanggroe Aceh Darussalam Dalam Lintas Sejarah Dan Eksistensinya." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum ...* 7, no. 1 (2016): 113–15. <http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/2132>.
- Rahmadi. "Pengantar Metodologi Penelitian." *Antasari Press*, 2011.
- Rahman, Muhammad Fudhail. "Wakaf Dalam Islam." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2009). <https://doi.org/10.15408/aiq.v1i1.2455>.
- Rasyid, Laila M. & Herinawati. *Hukum Acara Perdata. Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar*. Vol. 6, 2016.

- Republik Agung Mahkamah, Indonesia. “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019,” 2019.
- Republik Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer,” 2014, 1–235.
- RI, JDIH BPK. “Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 Tentang Susunan Dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman,” no. 2 (2020): 4–7.
- Rifandhana, Raditya Fedra. “Kewenangan Pengadilan Militer Utama Dalam Melakukan Pengawasan Peradilan Militer.” *Jurnal Cakrawala Hukum* 7, no. 1 (2016): 48–55. <https://doi.org/10.26905/idjch.v7i1.1781>.
- Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif.” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 2019. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.
- Saepullah, Usep. “Pemikiran Hukum Islam Tentang Hibah Dalam KHI (Analisis Fiqh Dan Putusan Mahkamah Agung),” 2019, 1–96.
- Semarang, Kepaniteraan Pengadilan Agama. “Struktur Organisasi Pengadilan Agama Semarang.” Pengadilan Agama Semarang Kelas IA, n.d. <https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/struktur-organisasi>.
- . “Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Semarang.” Pengadilan Agama Semarang Kelas IA, n.d. <https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/wilayah-yuridiksi>.
- Supadie, Didik Ahmad. *Bimbingan Penulisan Ilmiah Buku Pintar Skripsi*. UNISSULA PRESS SEMARANG, 2017.
- Surabaya, Dilmil III-12. “Ruang Lingkup Peradilan Militer,” 2009, 1–3. <https://dilmil-surabaya.go.id/pengadilan-militer/peradilan/peradilan-militer/>.
- Syarifah, Dyah Ayu. “Efektifitas PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.,” 2023, 31–41.
- Tentara Nasional Indonesia. “Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 7 Tahun 2018,” 2018, 1–12. <https://jdihn.go.id/files/1250/c7bb179d040fd3aaa02fd3f0a9fe4d68.pdf>.
- Thalia Ahadiyah. “Proses Persidangan Dalam Tindak Pidana Concursus” (Studi Kasus

- Putusan No. 649/Pid.B/2015/Pn.Mlg).” *Thesis (Undergraduate (S1))*, 2019.
- Toyeb, M. “Wawancara Dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Semarang Kelas IA.” 2023.
- Umum, Badan-badan Peradilan. “Mahkamah Agung R.I Dan Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman,” 2007.
- Widjanarko, Bambang. “Konsep Dasar Dalam Pengumpulan Data Penyajian Data.” *Sats4213/Modul 1*, 2019, 1–45.
- Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama Indonesia, Sejarah, Konsep Dan Praktik Di Pengadilan Agama*, 2014.

